

ISBN : 978-602-61874-0-6

# PROSIDING

## PENTINGNYA PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM

Medan, 6 Mei 2017



TRUE KNOWLEDGE • FAITH IN CHRIST • GODLY CHARACTER



**UPH** | **LPPM**  
MEDAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PELITA HARAPAN MEDAN

## **PROSIDING**

### **PENTINGNYA PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**ISBN : 978-602-61874-0-6**

Penerbit :

LPPM UPH Medan  
Lippo Plaza Medan Lt. 5-7  
Jl. Imam Bonjol Medan  
+6261 8051 1117  
+6261 8051 1113 (fax)

@ Mei 2017

#### **Editor :**

Dr. Alum Simbolon, SH., M.Hum.  
Rolib Sitorus, SH., MH.  
Sryani Br. Ginting, SH., M.Hum.

#### **Reviewers :**

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Hum.  
Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH.  
Dr. Alum Simbolon, SH., M.Hum.  
Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M.  
Dr. Jur. Udin Silalahi, SH., LL.M.

## Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga Seminar Nasional Fakultas Hukum UPH Medan dapat berlangsung baik dan dapat dibuat dalam Prosiding.

Prosiding ini disusun berdasar Seminar Nasional bertemakan “Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum” yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2017 di Universitas Pelita Harapan Medan, Lippo Plaza Lantai 6, Ruang 601-602. Penyelenggaraan seminar tersebut dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman para dosen dan mahasiswa. Kegiatan seminar tersebut diikuti oleh peserta dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UPH Medan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UPH Medan, juga penghargaan dan terima kasih kepada *Keynote Speaker* Dr. Ibrahim, SH., MH., L.L.M., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang bersedia hadir pada Seminar Nasional di Fakultas Hukum UPH Medan dan para dosen pengajar Fakultas Hukum UPH Medan bersama Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH Medan yang berperan aktif mengambil bagian dalam pelaksanaan seminar tersebut.

Akhir kata semoga prosiding ini bermanfaat untuk penegakan hukum baik oleh jaksa, hakim, advokat dan penegak hukum lainnya.

Medan, 30 Mei 2017

Ketua LPPM UPH Medan



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UPH  
MEDAN

**Dr. Alun Simbolon, SH., M.Hum.**

## DAFTAR ISI

Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum

*Keynote Speaker : Dr. Ibrahim, SH., MH., L.L.M. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI))*

Profesionalitas dan Integritas Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

*Oleh : Dr. Alum Simbolon, SH., M.Hum.*

Profesionalitas dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum

*Oleh : Dr. Japansen Sinaga, SH., M.Hum.*

Pelaksanaan Penggabungan Usaha Yang Profesional Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

*Oleh : Rolib Sitorus, SH., MH.*

Profesionalisme Dalam Kajian Filsafat Hukum

*Oleh : Dr. Budiman NPD., SH., M.Hum.*

Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Dari Perspektif Etika

*Oleh : Sryani Br. Ginting, SH., M.Hum.*

Profesionalitas dan Integritas Korporasi Media Penyiaran Dalam Penegakan Hukum Secara Preventif

*Oleh : Ricky Banke, SH., MH.*

Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

*Oleh : Andy Tonggo Michael Sihombing, SH., M.AP.*

Profesionalitas dan Integritas Penegakan Hukum Berdasarkan Empat Pilar Kebangsaan

*Oleh : Albert Lodewyk Siahaan, SH., M.Kn.*

## PENTINGNYA PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh : Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M.

### Pendahuluan

Dunia atau bidang Hukum cukup luas. Dapat dilihat dari riwayat pekerjaan dan dasar akademik Dr. Ibrahim. Dasar akademik Dr. Ibrahim bukanlah Hukum Perdata melainkan Hukum Internasional, mulai S1 – S3. Jika ada kesempatan ke Medan, Dr. Ibrahim berkenan untuk diberi kesempatan mengajar Hukum Internasional. Pengalaman lain, Dr. Ibrahim ikut memberikan *advice* ketika menjalankan studi di Belanda, mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Dr. Ibrahim sudah memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri bahwa Indonesia tidak mungkin menang melawan Malaysia dengan argumentasi yang ada. Dr. Ibrahim menunjukkan *history of backpundi* yang menjadi alasan *difatic dilaction* yang dimiliki oleh Malaysia itu adalah *determinan facto*.

Membangun integritas, menurut Dr. Ibrahim bukan suatu bangunan sehari, itu harus dari kecil. Sekarang di Fakultas Hukum, masih di level paling bawah tidak bisa tiba-tiba memahami integritas dan profesionalitas. Dr. Ibrahim berkesempatan bertemu dengan Hakim Federal di Australia, dan bertukar pikiran mengenai membangun integritas penegakan hukum di Australia. Dr. Ibrahim bertukar pikiran mengenai membangun integritas penegakan hukum di Australia. Ternyata di TK (Taman Kanak-Kanak) Australia diajari kejujuran yaitu “jangan meniru”. Awalnya dipikir “jangan curi”. Saya berpikir sederhana sekali pelajaran itu tetapi ternyata “curi” itu adalah pelajaran jangan terbiasa mengambil yang bukan haknya saya tanyakan kepada *justice federal* di Australia yaitu jangan meniru dan mengambil yang bukan haknya.

### Pembahasan

Integritas bukan hanya dibangun sehari. Jikalau kita kembali ke asal etimologis dari integritas, berasal dari Bahasa Latin. Ada yang menyebut *integrale* yang artinya secara sederhana adalah utuh, sehingga jika seorang profesional di bidang hukum berarti dia harus mempunyai kepribadian yang utuh dia harus memiliki *strong personality*.

James Parera seorang ahli, diantara integritas ada 3 komponen yang harus dipenuhi, pertama adalah selain utuh, hal kedua harus memiliki komitmen. Selama ini paling lesu adalah dalam hal komitmen. Semua orang tahu pentingnya penegakan hukum yang baik, tetapi apakah orang tersebut berkomitmen dengan itu? *it is a big question*. Siapa yang mempunyai komitmen yang tinggi adalah mereka yang memiliki integritas. Siapa yang mempunyai komitmen yang tinggi adalah mereka yang menjunjung tingginya profesional, karena pada akhirnya dia mengatakan "*I am a professional*", saya harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas profesi saya, disitulah akan munculnya disebut *judicial accountability*. Seseorang tidak bisa menjadi profesional *accountable* dengan profesinya jika kehilangan integritas. oleh karena itu, integritas itu bukan sebuah terminologi atau istilah saja, tetapi harus dilakukan. Tidak mungkin bisa hanya dikatakan tetapi tidak dilakukan. Dan selalu satu aspek penting dalam integritas adalah kaitannya dengan kejujuran.

Manusia utuh, diartikan memiliki 3 (tiga) hal di dalam dirinya, yaitu kemampuan/kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. Orang harus baik ketiganya, yaitu kemampuan yang baik di bidangnya secara kognitif/logika, baik dalam hal inspirasi, dorongan, efektivitas dan penghayatan ketuhanan dalam dirinya, serta kemampuan mengenali diri sendiri dan lingkungannya, memotivasi orang lain, dan mengelola emosinya. Seorang ahli hukum atau profesional hukum harus memiliki 3 (tiga) hal tersebut di atas, sehingga dapat menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas.

Dalam profesi hakim, secara normatif, integritas ialah benar memenuhi unsur. Namun jika hati nurani saja mengatakan tidak benar, maka diputuskanlah perkara itu dengan mendengarkan hati nuraninya. Hati nuraninya sebagai pertimbangan, itulah yang membuat telinga saya mungkin menjadi "harum", Jika bertanya ke sebelah kiri, kesimpulannya adalah sebaliknya, mengapa "baunya" seperti itu, tidak seperti sebelah kanan? Hakim tersebut mengatakan bahwa ia pernah memutuskan perkara, ia tahu hati nuraninya mengatakan bahwa ini tidak betul, tetapi tetap ia memutuskan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang secara akademik dapat ditanggungjawabkan tetapi secara moral belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah penyebabnya, artinya dari cerita ini adalah betapa pentingnya kata membangun sebuah personalitas yang kuat dengan membangun dan menguatkan sisi akademisnya tetapi juga moralnya.

**Penutup**

Berbicara tentang integritas bukanlah dibangun dalam sehari, namun harus dimulai dari kecil, sehingga menghasilkan/membentuk karakter seseorang yang profesional. Seseorang yang berintegritas dan profesional, menjalankan tanggung jawabnya sejalan dengan hati nuraninya, sehingga apapun hasil kerjanya berdampak dan “harum” bagi lingkungan sekitar tempatnya berprofesi.

Mulai dari Fakultas Hukum (UPH Medan), nilai integritas dan profesionalitas dibangun, sehingga menghasilkan ahli-ahli/pekerja bidang hukum yang mampu menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Dengan memiliki kemampuan intelektual, spiritual dan emosional yang baik, maka terbentuk generasi muda sebagai manusia yang utuh dan siap menjadi ahli-ahli dalam bidang hukum yang berintegritas dan profesional. Oleh karena itu, penegakan hukum Indonesia dapat terus diperjuangkan untuk bersih dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K., 2004, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

# PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM<sup>1</sup>

Alum Simbolon<sup>2</sup>

## Pendahuluan

Seluruh masyarakat yang cinta akan keadilan dan kebenaran sangat kecewa akan penegakan hukum yang tidak baik yang dilakukan para penegak hukum. Perlakuan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di negara ini sangat membutuhkan penegak hukum yang dapat memberikan penegakan hukum yang dapat memberikan efek kepada para pelaku pelanggaran hukum di negara Republik Indonesia. Penegak hukum adalah setiap orang yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum seperti ; Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, KPPU dan lain-lain. Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Perlindungan Anak (KPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Pengertian Penegakan hukum dalam dua tinjauan, pertama dari sudut subjeknya yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturannhukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan aparaturnegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Nasional pada Tgl 6 Mei 2017 di UPH Medan Jln Imambonjol No 6 Building LIPPO PLAZA Lanti 6.

<sup>2</sup> Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum UPH Medan pada Tanggal 6 Mei 2017 di LIPPO PLAZA LT 6.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Tanpa Tahun, Penegakan Hukum.

Kedua, pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit, dalam arti luas penegakan hukum tersebut mencakup nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja<sup>4</sup>.

### **Pembahasan**

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi:

- (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata<sup>5</sup>.

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong UU, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechts vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus perkara hakim mempunyai kebebasan, sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif<sup>6</sup>

Indonesia negara hukum tentunya segala sesuatu harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD 1945, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum<sup>7</sup>.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU:

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

Asshiddiqie, Jimly, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.

Kamil, Iskandar. "Kode Etik Profesi Hakim" dalam Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

---

<sup>6</sup><http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/kompilasi/article/view/234>, Jurnal kompilasi, diunduh hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, Pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup>Henry Arianto, 2012, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Lex Journalica Volume 9 Nomor 3*, Desember 2012, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

Mahkamah Agung RI. Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 18 tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

## **PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM**

*Oleh: Dr. Japansen Sinaga, S.H., M.Hum.*

### **Pendahuluan**

Hal yang penting bagi Advokat di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah peran dan fungsinya sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Profesionalitas dan integritas Advokat dalam penegakan hukum menjadi kunci utama untuk mewujudkan tercapainya tujuan penegakan hukum.

Tujuan hukum dan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum; keadilan; keamanan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman; kemanfaatan, dan kesejahteraan. Bilamana tujuan ini tidak tercapai atau salah satunya saja tidak tercapai maka elemen-elemen dalam penegakan hukum sebagai suatu sistem perlu dikoreksi kinerja masing-masing elemen, dan hampir dapat dipastikan ada yang elemen yang “tidak beres” atau tidak bekerja sebagaimana mestinya.

### **Pembahasan**

#### **Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat. Jasa hukum Advokat adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Peran Advokat sesuai UU Advokat diperluas, bukan saja hanya menjalankan kuasa untuk mewakili kliennya, juga diberi status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, baik di litigasi maupun non litigasi (Pasal 5 ayat 1 UU Advokat).

Advokat dalam melaksanakan terobosan-terobosan hukum seperti pada umumnya di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, namun tidak terlepas dari

ketentuan Kode Etika (*code of conduct*) yang dibuat oleh Organisasi Advokat. Advokat demi dan atas nama Agamanya dan Tuhannya bersumpah atau berjanji setia untuk:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Memperoleh profesi Advokat, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan ditangani;
- Menjaga tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang Advokat.

Pasal 6 UU Advokat, Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

### **Moral dan Etika Advokat**

- Kualitas moral suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan.
- Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa adalah tidak pantas disebut baik.
- Perbuatan yang baik adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang (*the greatest happiness for the greatest numbers*).
- Inilah yang diusulkan Jeremy Bentham dalam karyanya berjudul, “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*”.
- Kualitas dari profesionalitas dan integritas seorang Advokat mudah diukur, sejauh mana ia mampu mengemban tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya dan bermanfaat bagi masyarakat serta berkontribusi dalam perkembangan hukum dewasa ini. Jika orientasi Advokat hanya untuk mengejar *fee* (honor) dari kliennya, tidak lebih dari itu, maka fungsi Advokat sebagai penegak hukum itu tidak berguna bagi semua orang (masyarakat dan negara).

### **Etika Profesi Hukum**

Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), tepatnya dari sudut psikis (budaya hukum). Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis, sama artinya dengan menggagalkan pembangunan.

Penegakan etika profesi hukum bagi fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat dilihat hasilnya dalam sekejap. Sebab hal tersebut tentu saja berbeda dengan pembangunan sarana fisik yang dapat ditargetkan kapan harus selesai. Etika profesi hukum adalah pendidikan yang terus menerus, berkesinambungan, dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **Filsafat Moral Bagi Advokat**

Advokat sebagai penegak hukum, profesionalitas dan integritasnya kadangkala diuji dengan suap dan gratifikasi yang *note bene* demi kepentingan kliennya.

Suap dan gratifikasi bisa saja melibatkan seorang Advokat, bertindak menerima atau sebagai pemberi, atau sebagai perantara untuk mewujudkan gratifikasi, yang kedua hal perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU Anti Korupsi.

Filsafat moral ini menggambarkan sisi gelap manusia, menggambarkan kekosongan jiwa manusia, tentang rasa bersalah dan tentang dosa tidak lagi menjadi bernilai baginya. Bagaimana perilaku kejamnya manusia modern berada di bawah ambang batas kemanusiaan dipersepsikan sebagai pemuasan naluri semata, dan hasrat terselubung menutupi sifat manusia.


Untuk itu diperlukan UU Advokat dan Kode Etik (Code of Conduct) sebagai sistem kontrol kebebasan yang tidak mengenal batas mana yang baik (good) dan mana yang buruk (bad). Indikator untuk mencari mana yang baik (good) dan mana yang buruk (bad) harus memperhatikan hak-hak sosial hedonisme, bukan hedonisme yang hanya mementingkan kesenangan individual maupun hedonisme komunal.

### **Advokat Sebagai Salah Satu Elemen Dalam Sistem Penegakan Hukum**

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) berlaku efektif tanggal 5 April 2003, kedudukan Advokat ditempatkan sejajar dengan penegak hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menentukan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini artinya Advokat harus berkontribusi dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum dalam sebuah sistem harus saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan hukum. Satu saja elemen dalam sistem tersebut rusak atau tidak bekerja sebagaimana mestinya menurut perundang-undangan yang berlaku, maka sistem tersebut akan rusak dan dapat dipastikan tujuan hukum tidak akan tercapai.

**Penegakan Hukum Dalam Sebuah Sistem**



**Penutup**

Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum sangat penting sebagai salah satu elemen dalam sebuah sistem. Rusaknya moral Advokat megakibatkan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, bagi setiap Advokat diwajibkan oleh UU Advokat dan *Code of Conduct* untuk berperilaku sebagaimana mestinya dan harus menjadi pedoman dan dijunjung tinggi. Semua advokat Indonesia harus bekerja dan melayani seluruh masyarakat dengan dasar UU Advokat dan *Code of Conduct*, sehingga tecapai tujuan penegakan hukum dan keadilan ssoial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGABUNGAN USAHA YANG PROFESIONAL SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh : **ROLIB SITORUS, SH., MH.**

### **ABSTRAK**

Penggabungan usaha pada umumnya dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, diharapkan perusahaan dapat melanjutkan usahanya melalui kerja sama dengan perusahaan lain dan selanjutnya untuk saling bersinergi mencapai tujuan tertentu. Akuisisi telah menjadi strategi yang populer di kalangan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Para pelaku usaha (bisnis) yakin bahwa strategi ini berperan penting dalam restrukturisasi efektif yang dilakukan bisnis-bisnis di Amerika Serikat selama tahun 1980-an dan 1990-an.

Di Indonesia sendiri aktivitas merger dan akuisisi mulai marak dilakukan seiring dengan berkembang dan majunya pasar modal di Indonesia. Isu merger dan akuisisi hangat dibicarakan oleh para pengamat ekonomi, ilmuwan maupun praktisi bisnis sejak tahun 1990-an. Merger di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah alternatif strategi yang menarik bagi banyak perusahaan baik domestik maupun asing untuk melakukannya. Pada dasarnya merger dan akuisisi adalah suatu fenomena tersendiri yang dikenal dan berkembang bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh belahan dunia sejalan dengan berkembangnya dunia usaha (bisnis).

Sejumlah kalangan menilai, aksi korporasi melakukan merger dan akuisisi dinilai positif dan mempengaruhi kinerja perusahaan (perseroan) karena memberi sinergi yang positif dan berpotensi mendongkrak pencapaian laba.

Di sisi lain dalam penegakan hukum dilakukannya merger atau akuisisi jangan sampai disalahgunakan oleh para pelaku ekonomi untuk tujuan yang tidak baik. Dalam aturan hukum persaingan usaha bahwa praktek pengelolaan perusahaan oleh para pelaku bisnis yang jangan hanya memikirkan bagaimana cara menggelembungkan aset perusahaan tanpa mempertimbangkan aturan hukum khususnya hukum persaingan usaha agar terdapat persaingan yang sehat. Hal yang terpenting adalah bagaimana agar perusahaan-perusahaan itu benar-benar sehat dan memiliki daya saing yang tinggi serta menguntungkan tetapi merger dan akuisisi sebagai strategi yang dipilih tidak sampai berjalan di luar rambu-rambu aturan hukum, tentu hal inilah salah satu yang menjadi tujuan dilakukannya penggabungan usaha.

**Kata kunci :** Merger, akuisisi, dunia usaha (bisnis), pelaku ekonomi, perusahaan, sinergi dan daya saing.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam abad pertengahan ketika bangsa Romawi sedang mengalami masa kejayaan, hukum Romawi pada waktu itu dianggap paling sempurna, dan banyak digunakan di berbagai negara. *Byzantium* sebuah kota di Italia menjadi pusat perniagaan. Dalam perniagaan yang semakin ramai timbullah hal-hal yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan hukum Romawi. Persoalan dagang dan perselisihan antara para pedagang terpaksa harus diselesaikan oleh mereka sendiri.

Untuk keperluan itu, mereka membentuk badan-badan yang harus mengadili sengketa antara para pedagang. Selain itu badan-badan tersebut membuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pedagang. Dengan demikian, lambat laun timbullah peraturan-peraturan khusus mengenai pedagang.

Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku *Code de Commerce* (tahun 1807). Di samping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni :

- *Code Civil* adalah yang mengatur hukum sipil/hukum perdata.
- *Code Penal* ialah yang menentukan hukum pidana.

Kedua buku ini dibawa dan berlaku di negeri Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 *Code de Commerce* (Hukum Dagang) berlaku di negeri Belanda yang pada waktu itu menjadi jajahan Prancis.<sup>1</sup> Demikianlah sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) di Indonesia.

Dalam hukum dagang dikenal perseroan terbatas sebagai persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.7.

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Buku 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Jakarta, Djambatan, 2007, hlm. 88.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memberikan gambaran akan suatu badan usaha (perusahaan) yang dapat didirikan dan dimiliki oleh seorang atau beberapa orang yang besar kepemilikannya ditentukan berdasarkan atas jumlah sero atau saham tertentu. Pasal 40 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa), sedangkan ayat (2)-nya menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya. Dari ketentuan pasal ini dapat memberi gambaran bahwa *pada perseroan terbatas ada harta kekayaan tersendiri*, yang terpisah dari harta kekayaan tiap pemegang saham.<sup>3</sup>

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha (bisnis) kadangkala suatu badan usaha (perusahaan) kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Ada beberapa motif yang sering kali disebutkan sebagai dasar kerja sama ini, yaitu mengatasi masalah target pasar, persaingan, kemajuan teknologi dan sebagainya.<sup>4</sup>

Perubahan lingkungan, kemajuan teknologi serta adanya kebebasan di era perdagangan bebas saat ini, dimana semakin berkurangnya batasan-batasan dalam persaingan usaha sehingga menyebabkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ada semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat menyesuaikan serta bertahan atau bahkan berkembang. Perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Perusahaan diharapkan dapat memilih strategi ditingkat perusahaan (*corporate strategy*) yang dapat dijadikan tujuan jangka panjang perusahaan. Pemilihan stategi yang baik dan tepat akan membawa perusahaan bertahan pada ketatnya persaingan saat ini dan bahkan akan membawa perusahaan menuju kemakmuran. Dalam membuat *corporate strategy*, perusahaan tidak dapat terlepas dari keputusan-keputusan strategik yang harus diambilnya.

Keputusan strategik dapat dikelompokkan menjadi keputusan investasi, keputusan deviden, dan keputusan pembiayaan. Salah satu keputusan investasi yang dapat digunakan perusahaan adalah dalam bentuk ekspansi dimana perusahaan dapat

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 124.

memperluas dan mengembangkan usahanya. Ekspansi sendiri ada dua jenis yaitu ekspansi internal dan eksternal. Salah satu strategi ekspansi eksternal adalah dengan penggabungan beberapa usaha.<sup>5</sup>

Penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional. Bentuk penggabungan usaha yang sering dilakukan dalam dua dekade terakhir ini adalah merger dan akuisisi di mana strategi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang (Annisa dan Prasetyono, 2010).

Merger dan akuisisi merupakan dua bentuk praktek penggabungan (*business combination*), dimana perusahaan yang melakukan pengambilan harta dan kewajiban atau kendali disebut *acquiring company* (perusahaan pengakuisisi) atau *bidder*, sedangkan perusahaan yang diambil alih disebut dengan *target company* (perusahaan target). Perusahaan target akan memperoleh penggantian dari *acquiring company* yang dapat berupa pembayaran tunai (kas) atau saham perusahaan atau bahkan kombinasi keduanya.

Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu dengan menggunakan status hukum salah satu perusahaan yang ada, sedangkan perusahaan lain dihapuskan. Sedangkan akuisisi merupakan pengambilalihan (*takeover*) sebagian atau keseluruhan saham perusahaan lain sehingga perusahaan pengambilalih mempunyai hak kontrol atas perusahaan target. Arti merger dan akuisisi memang berlainan tetapi pada prinsipnya mempunyai arti yang sama dalam hal penggabungan usaha (*business combination*), sehingga kedua hal ini sering dibicarakan bersama dan dapat dipertukarkan (*interchangeable*).

Kegiatan merger dan akuisisi mempunyai dua hal utama yang harus dipertimbangkan yaitu nilai yang dihasilkan dari kegiatan merger dan akuisisi serta siapakah pihak-pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan tersebut. Dengan adanya merger dan akuisisi diharapkan akan menghasilkan sinergi sehingga nilai perusahaan

---

<sup>5</sup> Wahyu Hadi Kuncoro, *Analisis Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan – Studi Kasus pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2014*, (skripsi yang diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Juni 2014), [http://eprints.undip.ac.id/43584/1/02\\_KUNCORO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/43584/1/02_KUNCORO.pdf), diakses tanggal 21 September 2016 (10:15 WIB).

akan meningkat. Sedangkan bila menyangkut siapa pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan tersebut, banyak peneliti belum sepakat. Ada sebagian yang berpendapat, pemegang saham perusahaan target selalu diuntungkan dan pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi (*Acquiring Firm*) selalu dirugikan.

Kegiatan merger dan akuisisi bukan suatu fenomena baru dalam dunia usaha. Kegiatan merger dan akuisisi ini mulai marak dilakukan perusahaan multinasional di Amerika dan Eropa sejak tahun 1960-an sedangkan kegiatan merger dan akuisisi di Indonesia telah dikenal secara sektoral khususnya dalam bidang perbankan sebelum berlakunya Undang- Undang No.1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas. Istilah merger dan akuisisi ini menjadi semakin populer setelah adanya merger 4 (empat) bank besar milik pemerintah yang bergabung karena adanya krisis yang akhirnya menghasilkan Bank Mandiri di tahun 1998.

Aktivitas merger dan akuisisi semakin bertambah seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Tahun 2010 dan 2011 merupakan tahun-tahun dimana gelombang merger dan akuisisi melanda Indonesia. Menurut data Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) gelombang merger di Indonesia mengalami puncaknya pada masa sekarang ini dimana terdapat banyak pelaku usaha (perusahaan) yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi. Bahkan, dalam trimester pertama tahun 2012, jumlah notifikasi yang masuk mengalir sangat deras. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang.<sup>6</sup>

Segala aktivitas mengenai merger dan akuisisi yang sedang berkembang saat ini tidak lepas dari pandangan dari sisi hukum, bahwa aktivitas ini tidak boleh sampai dilakukan oleh pada pelaku usaha (dunia usaha) hanya misalnya untuk menguasai pasar yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli atau tujuan *insider trading*. Tentulah persoalan-persoalan hukum yang mungkin mengemuka adalah berkaitan dengan hukum persaingan usaha, dengan kata lain persoalan merger dan akuisisi ini dilakukan tidak terlepas dari upaya penegakan hukumnya sehingga tidak berdampak buruk bagi dunia usaha yang tidak sehat.

---

<sup>6</sup> [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=7872&coid=2&caid=30&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7872&coid=2&caid=30&gid=2) diakses tanggal 21 Sep 2016 (pukul 10.03 WIB).

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang mendorong para pelaku usaha untuk melakukan penggabungan usaha?
2. Apakah aspek penting dalam penegakan hukum penggabungan usaha yang profesional sesuai perundang-undang di Indonesia?

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Penggabungan Usaha

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab VIII tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan dimulai dari Pasal 122 sampai dengan Pasal 137. Undang-Undang ini tidak memberikan definisi atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Merger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya, sedangkan Konsolidasi (peleburan usaha) adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada.<sup>7</sup>

Baik dalam merger dan konsolidasi, yang terjadi adalah suatu perusahaan mengambil alih semua aktiva (*assets*) dan semua pasiva (*liabilities*) perusahaan lain. Dengan demikian, baik merger maupun konsolidasi akan menghasilkan suatu kombinasi baik aktiva maupun pasiva dengan perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih. Namun, merger dan konsolidasi berbeda apabila dilihat dari prosedur hukum yang ditempuh.

Merger adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambil alih (*the acquiring firm*) tetap memakai nama dan identitasnya. Setelah merger terjadi, maka perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya sebagai suatu *business entity* yang mandiri.

---

<sup>7</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 220.

Adapun konsolidasi, yang terjadi adalah terbentuknya perusahaan yang baru sama sekali. Dalam suatu konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih (*the acquired firm*) berakhir eksistensinya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru.<sup>8</sup>

Dalam ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi memberikan pengertian mengenai penggabungan usaha, bahwa penggabungan usaha dilakukan adalah tujuan ekonomis misalnya untuk menghindari kerugian. Untuk mengatasi tidak terjadinya kerugian pada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perlu kiranya diadakan suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh adalah dengan melalui penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dengan perusahaan yang lain baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 22 paragraf 08 tahun 1999 : "Penggabungan usaha (*business combination*) adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan (*uniting with*) perusahaan lain atau memperoleh kendali (*control*) atas aktiva dan operasi perusahaan lain.

Sedangkan menurut Hadori Yunus (1981 : 224), pengertiannya adalah sebagai berikut :

"Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis."

Dari definisi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa penggabungan usaha merupakan usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi.

Dalam pemahaman ilmu ekonomi bahwa jenis dan bentuk penggabungan usaha ini sebagai berikut :

a. Jenis-jenis penggabungan usaha

Berdasarkan PSAK No. 22 paragraf 08 tahun 1999, terdapat dua jenis penggabungan usaha yaitu :

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 221.

- (1) Akuisisi (*acquisition*) adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham.
- (2) Penyatuan kepemilikan (*uniting of interest/pooling of interest*) adalah suatu penggabungan usaha dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh, atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi (*acquirer*).

b. Bentuk-bentuk penggabungan usaha

Adapun bentuk-bentuk penggabungan usaha menurut Arifin S (2002 : 240-241) dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan, antara lain sebagai berikut :

- Penggabungan horisontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Pada umumnya dasar dibentuknya penggabungan usaha ini adalah untuk menghindari adanya persaingan diantara perusahaan yang sejenis dan meningkatkan efisiensi diantara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tersebut.
- Penggabungan vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang sebelumnya, keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan, misalnya suatu perusahaan lain yang kemudian pemasok (*supplier*) bahan baku perusahaan lain yang kemudian bergabung agar dapat terjaga adanya kepastian bahan baku dan kontinuitas produksi.
- Penggabungan konglomerat, yaitu merupakan kombinasi dari penggabungan horisontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berlainan misalnya perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan (*catering*).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://dwiernmayanti.wordpress.com/2009/10/15/penggabungan-badan-usaha-akuisisi/>, diakses tanggal 1 Mei 2017, pukul 21:39 WIB.

## 2. Landasan Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

Aksi korporasi yang dilakukan dalam bentuk merger (penggabungan), akuisisi (pengambilalihan), dan konsolidasi (peleburan) badan usaha berpotensi terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, UU No. 5/1999 mengaturnya, dalam hal ini diatur melalui Pasal 28 dan 29.

Pasal 28 UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambil-alihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 29 UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 20 Juli 2010, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani PP No. 57/2010. Sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan PP No. 57/2010 secara komprehensif, KPPU membuat ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai :

- a. Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2010 yang telah disahkan dan berlaku efektif tanggal 20 Agustus 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- b. Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 yang telah disahkan dan berlaku efektif tanggal 20 Agustus 2010 tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan KPPU ini merupakan pengganti Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;
- c. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 yang telah disahkan dan berlaku efektif tanggal 27 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 tentang

- Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 yang telah disahkan dan berlaku efektif tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
  - e. Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Setidaknya terdapat dua (2) prosedur yang dilakukan dalam menilai pengambilalihan saham, yakni persyaratan formal dan material.

- a. Persyaratan formal pengambilalihan saham perusahaan meliputi :
  - (1) Batasan nilai perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham;
  - (2) Pengambilalihan saham perusahaan yang tidak terafiliasi;
  - (c) Perhitungan efektif pengambilalihan saham.

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia mengacu pada bentuk akuisisi saham, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 5/1999. Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi adalah apabila :

- (1) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
- (2) nilai penjualan (*omset*) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah);

- b. Persyaratan material pengambilalihan saham perusahaan meliputi:

Untuk menciptakan transparansi dalam proses penilaian dampak dari suatu merger, maka berbagai otoritas persaingan usaha di berbagai negara membuat suatu pedoman atau panduan mengenai analisis yang akan digunakan oleh otoritas persaingan untuk mengukur potensi dampak antipersaingan dari merger.<sup>10</sup> Untuk

---

<sup>10</sup> European Competition Commission: Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings dan Guidelines on the

menilai apakah suatu Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (Merger) dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan maupun Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berdasarkan analisis:<sup>11</sup> 1) Konsentrasi Pasar; 2) Hambatan Masuk Pasar; 3) Potensi Perilaku Anti Persaingan; 4) Efisiensi; 5) Kepailitan.<sup>12</sup>

### 3. Faktor Pendorong Kegiatan Penggabungan Usaha

Istilah penggabungan usaha ini tentu bukanlah hal yang asing di lingkungan pelaku usaha, badan usaha yang bergerak dalam berbagai sektor misalnya industri perbankan, perkebunan, pengolahan bubur kertas (*pulp*) dan kertas, minyak goreng, semen, kayu lapis, pertambangan, dan lain-lain melakukan penggabungan usaha (merger) ini dengan berbagai faktor dan alasan.

#### a. Konsentrasi Pasar

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah Merger perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Merger perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sebaliknya, merger perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan. Secara umum, terdapat beberapa cara untuk menilai suatu konsentrasi pasar yaitu dengan menghitung *Concentration Ratio* (CRn) atau dengan menggunakan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI). Untuk keperluan penilaian Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Komisi menggunakan HHI, namun dalam hal penerapan HHI tidak dimungkinkan, maka Komisi akan menggunakan penilaian CRn atau metode

---

assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, US FTC- DOJ:1992 Department of Justice and Federal Trade Commission Horizontal Merger Guidelines, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC): Merger Guidelines November 2008, Competition Commission of Singapore (CCS): CCS Guidelines on the Substantive Assessment of Mergers, Commerce Commission of New Zealand: Mergers and Acquisitions Guidelines, Competition Commission of UK (CC): Merger references: Competition Commission Guidelines June 2003 dan UK Office Fair Trading (OFT): Mergers, Substantive Assessment Guidance May 2003.

<sup>11</sup> Peraturan KPPU No.3 Tahun 2012, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2818/13/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 1 Mei 2017 (pukul 21:56 WIB).

lain yang memungkinkan untuk menggambarkan tingkat konsentrasi pasar. Secara Umum, Komisi membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam dua spektrum berdasarkan nilai HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, yaitu spektrum I (konsentrasi rendah) dengan nilai HHI dibawah 1800, dan spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI di atas 1800.

**b. Hambatan Masuk Pasar (*Barrier to Entry*)**

Komisi menilai setidaknya hambatan masuk pasar terdiri atas: (1) Hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual. (2) Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika incumbent menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang kuat, skala ekonomi, *sunk cost* yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (*consumer's switching cost*) yang tinggi. (3) Hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati oleh incumbent, misalnya *first mover advantage*, perilaku *incumbent* yang *aggressive* terhadap pendatang baru, diferensiasi produk yang banyak, *tying* dan *bundling*, atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif.

**c. Potensi Perilaku Anti Persaingan**

Setidaknya terdapat dua (2) potensi perilaku anti persaingan sebagai akibat merger, yakni efek unilateral (*unilateral effect*) dan terkoordinasi (*coordinated effect*). merger yang melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan Posisi Dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen (tindakan unilateral). Tindakan unilateral dapat dilakukan baik kepada pelaku usaha lainnya yang lebih kecil maupun langsung kepada konsumen secara keseluruhan.

Kondisi historis persaingan pada suatu pasar menjadi penting untuk diketahui dalam menilai kecenderungan ada atau tidaknya atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca merger. Dalam melakukan analisis terhadap ketiga kriteria di atas, Komisi akan memperhatikan antara lain: sejauh mana pasar transparan sehingga antarpesaing bisa saling mengetahui strategi persaingan masing-masing, seberapa homogen atau terdiferensiasi produk yang

dijual di pasar, keberadaan perusahaan *maverick* di pasar, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perilaku terkoordinasi, keterkaitan erat antar pesaing misalnya melalui kepemilikan saham silang atau kesamaan komisaris dan direksi, data historis tentang kemudahan masuknya pemain baru di pasar, adanya buyer power di pasar yang dapat memecah perilaku terkoordinasi, dan hal-hal lain yang menunjukkan timbulnya atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca merger.

Dalam hal merger vertikal, hal pertama yang menjadi perhatian Komisi adalah terjadinya *market foreclosure*. Dalam hal merger vertikal dapat mengakibatkan adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan merger, baik pada pasar hulu maupun pada pasar hilir. Tanpa adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki, kecil kemungkinan merger vertikal dapat mengarah pada tindakan yang dapat menyebabkan dampak unilateral maupun terkoordinasi di pasar. Oleh karena itu, dalam prosedur konsultasi, untuk merger vertikal, Komisi tidak akan melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh jika kelompok usaha yang melakukan merger tidak memiliki Posisi Dominan di pasar hulu atau pasar hilir. Hal lain yang dipertimbangkan Komisi adalah adanya insentif bagi perusahaan hasil Merger untuk menutup akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir. Selain itu, Komisi akan memperhatikan apakah konsumen diuntungkan atau dirugikan dengan adanya Merger vertikal tersebut melalui perhitungan efisiensi pasca merger.

#### **d. Efisiensi**

Dalam hal merger bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya. Dalam hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan dicapai dari merger, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding dengan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha. Persaingan yang sehat baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sendirinya melahirkan pelaku usaha yang lebih efisien di pasar. Argumen efisiensi harus diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger dengan

menunjukkan perhitungan efisiensi yang dihasilkan oleh merger yang bersangkutan dan keuntungan yang akan dinikmati oleh konsumen sebagai hasil dari efisiensi tersebut. Komisi akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut. Argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha dapat mencakup penghematan biaya, peningkatan penggunaan kapasitas yang telah ada, peningkatan skala ekonomi, peningkatan jaringan atau kualitas produk, dan hal lain sebagai akibat merger.

#### e. **Kepailitan**

Dalam hal kerugian konsumen lebih besar apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar/industri dibanding jika badan usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di pasar/industri, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Argumen kepailitan harus diajukan oleh Pelaku Usaha yang akan melakukan merger dengan menunjukkan tanpa adanya Merger, pelaku usaha tersebut mengalami kepailitan, dan hanya dengan Merger kepailitan tersebut dapat dihindari.

#### 4. **Penggabungan Usaha Yang Profesional.**

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.<sup>13</sup>

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>14</sup> Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar,

---

<sup>13</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 23

<sup>14</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. (Jakarta: Creative Media, 2009), hlm. 21

dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.

Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>15</sup> Secara tidak langsung pemikiran tentang demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.<sup>16</sup>

## **5. Penegakan Hukum Penggabungan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha**

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 Angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan.

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 62

<sup>16</sup> 5Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 1.

**a. Perjanjian yang dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999**

Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi :

**(1) Perjanjian Oligopoli**

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli. Oligopoli adalah kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar.

**(2) Perjanjian Penetapan Harga**

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya.

**(3) Pemboikotan**

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

**(4) Kartel**

Kartel diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999. Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**(5) *Trust***

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang

dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(6) Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(7) Integrasi Vertikal

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan rakyat.

(8) Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

(9) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**b. Kegiatan yang Dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999**

Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi :

(1) Monopoli

UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Monopsoni

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Penguasaan Pasar

Kegiatan penguasaan pasar adalah penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; penghalangan konsumen atau pelanggaran pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing; pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; praktik monopoli terhadap pengusaha tertentu; jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan; dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa.

(4) Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

**c. Posisi Dominan**

Menurut para perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar besar tersebut memiliki Market power. Dengan market power tersebut, perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.

Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 25 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung untuk:

- (1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas; atau
- (2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- (3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pelaku usaha yang memiliki posisi dapat menentukan harga atau menciptakan hambatan masuk kepasar bagi para pelaku usaha baru, atau pelaku usaha yang tidak diinginkan. Pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila :

- (1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- (2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan bisa timbul melalui hal-hal berikut ini :

#### 1. Jabatan Rangkap

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- (1) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- (2) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
- (3) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan memiliki kedudukan sebagai direksi atau komisaris di beberapa perusahaan tersebut maka orang tersebut dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan dimana orang tersebut menjabat dan menyebabkan berkurangnya atau hilangnya persaingan di antara perusahaan dimana orang tersebut menjabat.

## 2. Pemilikan Saham

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- (1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- (2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan memiliki saham secara mayoritas di beberapa perusahaan sejenis yang bergerak pada pasar bersangkutan yang sama maka pelaku usaha tersebut dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dan akan menyebabkan berkurangnya atau hilangnya persaingan di antara perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

## 3. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas data diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggabungan usaha apakah itu melalui merger, akuisisi maupun konsolidasi yang dilakukan para pelaku usaha tentulah memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Beberapa faktor yang mendorong dilakukannya penggabungan usaha oleh karena :
  - a. Konsentrasi Pasar, konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah penggabungan perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
  - b. Hambatan Masuk Pasar (*Barrier to Entry*), setidaknya beberapa hambatan masuk pasar terdiri atas : (1) Hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual. (2) Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika

---

<sup>17</sup> [www.repository.trisakti.ac.id/webopac\\_usaktiana/index.php/home/detail/.../Umum](http://www.repository.trisakti.ac.id/webopac_usaktiana/index.php/home/detail/.../Umum), diakses tanggal 1 Mei 2017 (pukul 21:27 WIB).

incumbent menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang kuat, skala ekonomi, *sunk cost* yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (*consumer's switching cost*) yang tinggi. (3) Hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati oleh incumbent.

- c. Potensi Perilaku Anti Persaingan, dalam hal merger vertikal, hal pertama yang menjadi perhatian adalah terjadinya *market foreclosure* yang mengakibatkan adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan penggabungan usaha, baik pada pasar hulu maupun pada pasar hilir.
  - d. Efisiensi, tujuannya adalah meningkatkan efektifitas potensi perusahaan, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya.
  - e. Kepailitan, salah satu faktor dilakukannya penggabungan usaha adalah untuk menyatukan modal sehingga terhindar dari kebangkrutan.
2. Adanya berbagai faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan penggabungan usaha dengan tujuan-tujuan tertentu, dalam lapangan hukum yang terpenting adalah bagaimanakah penegakan hukum yang harus dilakukan para pelaku usaha sendiri maupun oleh pemerintah. Dengan demikian penggabungan usaha harus memperhatikan jangan sampai menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, untuk itu maka peran hukum persaingan usaha adalah sangat penting. Oleh sebab itu penggabungan usaha harus dilakukan benar-benar profesional dan di Indonesia terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam berbagai aturan hukum misalnya aturan mengenai monopoli dan persaingan usaha yang sehat.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah agar para pelaku usaha tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh laba yang setinggi-tinggi tetapi melupakan unsur yang penting yaitu bagaimana menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Pemerintah juga harus pro aktif dalam melakukan penegakan hukum yang profesional dalam aktivitas penggabungan usaha dengan faktor-faktor dilakukannya

penggabungan usaha yang berbeda-beda di antara melakukan usaha melalui perusahaan-perusahaannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Buku 2 Benuk-Bentuk Perusahaan)*, Jakarta : Djambatan, 2007.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU, Lampiran.
- Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lampiran.
- Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61 Tahun 1999, TLN No. 3840.
- Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No. 57 Tahun 2010, LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144.
- Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, PP No. 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998, TLN No. 3741.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama)*, Jakarta : Dian Rakyat, 1993.

## PROFESIONALISME DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM

Oleh: **Dr. Budiman N.P.D Sinaga, SH., MH.**

### Latar Belakang

Sampai sekarang masih saja muncul ketidakpuasan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum atau pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*). Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari, dan mengajarkan hukum.<sup>1</sup> Dalam pengembangan hukum ini terlibat berbagai profesi hukum. Sampai sekarang dapat dikatakan masih banyak masalah yang melibatkan berbagai profesi hukum dalam pengembangan hukum sehingga memunculkan istilah “mafia peradilan”.

Apabila dicermati, kondisi objektif penegakan hukum Indonesia yang secara konsepsional menjunjung tinggi supremasi hukum maka dapat dikatakan bahwa masih jauh dari kenyataan.<sup>2</sup> Tentu saja bukan berarti tidak ada hal yang baik atau sudah baik sama sekali melainkan masih banyak yang perlu terus-menerus ditingkatkan sehingga semakin baik. Upaya-upaya yang dilakukan terus-menerus untuk semakin baik saja sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang baik meskipun belum dapat dikatakan memuaskan. Menurut Sumaryono, dalam pembahasan profesi hukum ditemukan lima masalah yang cukup serius, yaitu:

- (a) Kualitas pengetahuan profesional hukum.
- (b) Terjadi penyalahgunaan profesi hukum.
- (c) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis.
- (d) Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial.
- (e) Kontinuasi sistem yang sudah usang.<sup>3</sup>

Sementara itu Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan persoalan yang lain. Dia berpendapat bahwa pemelintiran hukum<sup>4</sup> sebagai persoalan. Contoh yang kerap kali terjadi dalam masyarakat antara lain adalah pemelintiran kasus perdata yang melibatkan utang-piutang yang dibaca sebagai penipuan sehingga ‘dikonversi’ menjadi kasus

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 170.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.340.

<sup>3</sup> Abdulkadir muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 67.

<sup>4</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hlm. 263.

pidana. Hal semacam ini tentu saja semestinya tidak terjadi lagi mengingat pemahaman para aparat penegak hukum mengenai bidang pidana atau pidana pasti sudah semakin baik seiring dengan kemajuan pendidikan dan pelatihan bagi mereka.

Senada dengan beberapa pendapat di atas, Ismantoro Dwi Yuwono, berkata bahwa dia sempat mengelus dada ketika menyaksikan betapa bobroknnya orang-orang yang sedang menjalankan pekerjaan atau profesi, yaitu mereka dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya tidak mengindahkan kode etik dan moralitas. Alih-alih melayani pihak lain, justru pihak yang dilayaninya tersebut sering kali mengalami pemerasan (untuk tidak mengatakan mengalami perampokan).<sup>5</sup> Oleh karena itu, sangat wajar kalau masih banyak anggota masyarakat yang mengurangi bahkan berusaha untuk sama sekali tidak berhubungan dengan pekerja atau profesi tertentu. Alih-alih menyelesaikan masalah malah membuat masalah yang ada semakin rumit bahkan menimbulkan masalah baru.

Tugas utama seorang Sarjana Hukum (S.H.) ialah menafsirkan undang-undang yang berlaku secara cermat dan tepat. Keahlian yang diminta di sini itu bukan hanya suatu kemampuan teknis melainkan merangkap juga suatu sikap.<sup>6</sup> Oleh karena itu, tugas seorang S.H. tidak dapat disamakan dengan tugas sarjana lain atau pekerjaan. Secara umum pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- (a) Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
- (b) Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
- (c) Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.<sup>7</sup>

Dari klasifikasi di atas maka dapat diketahui bahwa tugas S.H. termasuk pekerjaan dalam arti khusus. Pekerjaan semacam ini melahirkan berbagai profesi termasuk profesi hukum. Masing-masing profesi itu menuntut profesionalisme. Menurut

---

<sup>5</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm.18.

<sup>6</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 139.

<sup>7</sup> Abdulkadir muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 57.

KBBI, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Sehubungan dengan beberapa permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji profesi terutama profesi hukum dan profesionalisme dari sudut pandang Filsafat Hukum.

### **Filsafat Hukum**

Filsafat Hukum menurut Gustaf Radbruch<sup>8</sup> adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sementara itu menurut R.M Dworkin,<sup>9</sup> Filsafat Hukum mempelajari persoalan-persoalan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktek hukum. Dengan demikian kajian Filsafat Hukum tidak hanya mencakup hal-hal teoritis melainkan hal-hal yang terjadi dalam praktek juga. Kajian teoritis dan praktis perlu dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan supaya dapat saling melengkapi satu sama lain.

Dalam antropologi budaya pernah dibedakan antara dua macam kebudayaan: *shame culture* dan *guilt culture*, kebudayaan malu dan kebudayaan kebersalahan.<sup>10</sup> *Shame culture* seluruhnya ditandai oleh rasa malu dan di situ tidak dikenal rasa bersalah. Sedangkan dalam *guilt culture* terdapat rasa bersalah. Dalam *shame culture*, seseorang akan leluasa melakukan apa saja termasuk yang melanggar hukum sepanjang tidak diketahui orang lain. Sementara dalam *guilt culture*, seseorang tidak leluasa melakukan apa saja bahkan ketika tidak diketahui siapapun karena ada perasaan bersalah.

Dari berbagai pemberitaan mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang yang berprofesi di bidang hukum dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama sebenarnya mereka telah secara sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu. Akan tetapi, selama ini perbuatan mereka belum diketahui oleh orang banyak sehingga tidak merasa perlu menghentikan meskipun sebagian mungkin saja sudah merasa bersalah. Mereka baru menutupi wajahnya ketika diliput media massa karena merasa malu.

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.6.

<sup>9</sup> R.M Dworkin, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Merkid Press, hlm.ix

<sup>10</sup> K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 87.

## Profesionalisme

Profesi meliputi pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah, setiap pekerjaan untuk memperoleh uang, setiap kegiatan tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan imbalan bayaran yang tinggi. Seseorang akan berkeahlian setelah melakukan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu yang sering kali dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat dikatakan mempunyai pengalaman, belajar di lembaga pendidikan tertentu, serta mengikuti latihan intensif

Menurut B Arief Sidharta,<sup>11</sup> perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*; Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah-raga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sampingan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib dari orang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal ini pembela).<sup>12</sup> Mengingat keadaan yang istimewa ini maka profesi harus dijalankan dengan benar.

Menurut Parsons, profesional bukanlah kapitalis, pekerja (buruh), administrator pemerintah, birokrat, ataupun petani pemilik tanah. Batas lingkup profesi sebagai

---

<sup>11</sup> B. Arief Sidharta. "Etika dan Kode Etik Profesi", *Veritas et Justitias*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No,1 Juni 2015, hlm.223.

<sup>12</sup> Otje Salman dan Eddy Damian (editor), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof..Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H,LL.M*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, 2002, hlm.67.

institut tidak jelas dan tegas. Kenyataannya terdapat kelompok-kelompok marginal yang status keprofesionalannya ekuivokal. Adapun ciri khusus profesi adalah:

1. Tidak berorientasi pada (*disinterestedness*). Mewujudkan pelayanan kepada orang lain, bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri.
2. Rasionalitas.
3. Spesifitas fungsional.
4. Universalisme.

Doktrin yang memandang paksaan sebagai unsur penting dari hukum seringkali dibantah, terutama dari sudut pandang sosiologi. Argumen khas dari bantahan itu mengacu pada kenyataan bahwa manusia mematuhi peraturan hukum, memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya, dalam banyak hal – jika tidak dalam semua hal – bukan karena perasaan takut terhadap sanksi-sanksi yang diberikan oleh peraturan-peraturan hukum tersebut melainkan karena alasan lain.<sup>13</sup> Demikian pulalah dengan orang-orang yang berprofesi hukum. Sanksi terhadap orang yang berprofesi hukum dapat dikatakan sudah berat tetapi belum dapat menghentikan pelanggaran atau ketidakbenaran sama sekali.

Tentu saja tidak mudah mengubah seluruh anggota profesi supaya menjadi benar dalam jangka panjang sekalipun tetapi dapat dimulai dari diri sendiri. Takkan ada yang banyak berubah dalam hidup anda, sampai anda sendiri berubah!<sup>14</sup> Pada suatu hari, saya berkata, “Sekarang sudah waktunya kita bergerak karena bergerak itu tanda hidup, statis tanda mati’.” Kalau kita bergerak, sekalipun gagal, tetap lebih baik daripada statis yang menunggu mati.<sup>15</sup> Tulisan ini hendak mengajak pembaca untuk memulai berusaha menjadi benar walaupun belum tentu berhasil.

Dalam Alkitab banyak ayat yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi sehingga menjadi orang yang profesional. Menurut pengamatan saya, antara lain Kolose 3: 23: Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.<sup>16</sup> Berdasarkan ayat ini seharusnya semua orang (Kristen), melakukan profesi masing-masing dengan benar tetapi pada kenyataannya masih perlu ditingkatkan. Tentu saja terbuka kemungkinan masih ada

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm.32.

<sup>14</sup> Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt, *The Power of Focus*, alih bahasa: Irene Chistin, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 18.

<sup>15</sup> Tanjung Kt, *Otobiografi Mochtar Riady. Manusia Ide*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm.273.

<sup>16</sup> *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008, hlm.244.

yang belum mengetahui ayat ini. Semoga setelah membaca tulisan ini mereka menjadi tahu dan melaksanakan. Dalam kitab suci agama lain pun saya yakin ada banyak ayat yang menghendaki para penganutnya menjalankan profesi dengan benar.

Perubahan akan mudah terjadi ketika kita menyadari bahwa ada keadaan yang lebih baik apabila kita berubah.<sup>17</sup> Keadaan itu dapat mencakup berbagai segi kehidupan bahkan seluruh segi kehidupan manusia. Kemajuan dan kesejahteraan yang sudah dinikmati bangsa-bangsa lain di dunia sangat ditentukan keprofesionalisme mereka. Bangsa Indonesia dapat berharap mencapai kemajuan dan kesejahteraan dengan berusaha menjadi orang-orang yang mempunyai profesionalisme dalam profesi masing-masing tanpa perlu diancam dengan sanksi melainkan berdasarkan kesadaran masing-masing. Termasuk kesadaran bahwa profesi yang dijalankan tidak semata-mata untuk manusia melainkan untuk Tuhan juga.

## Penutup

Dalam kajian Filsafat Hukum seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme jika mau dan mampu menjalankan profesi dengan benar. Seseorang dikatakan telah menjalankan profesi dengan benar bukan hanya diukur dengan peraturan perundang-undangan, etika, melainkan kesadaran diri sendiri serta Firman Tuhan juga. Oleh karena itu, Fakultas Hukum tidak cukup hanya melengkapi mahasiswa dengan berbagai pendidikan dan pengajaran mengenai peraturan perundang-undangan dan etika saja melainkan Firman Tuhan juga. Dengan demikian, para mahasiswa itu kelak akan mau dan mampu menjalankan profesi hukum dengan benar meskipun tidak diketahui orang lain karena sadar pasti diketahui oleh Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.  
*Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008.  
B. Arief Sidharta. "Etika dan Kode Etik Profesi", *Veritas et Justitias*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No,1 Juni 2015.  
Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016.

---

<sup>17</sup> E. Widjjo Hari Murdoko, *Grow Beyond Your Limits. Lampaui Batasan dan Jadilah Pemenang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015, hlm.113.

- E. Widijo Hari Murdoko, *Grow Beyond Your Limits. Lampaui Batasan dan Jadilah Pemenang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt, *The Power of Focus*, alih bahasa: Irene Chistin, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Otje Salman dan Eddy Damian (editor), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof..Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, 2002.
- R.M Dworkin, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Tanjung Kt, *Otobiografi Mochtar Riady. Manusia Ide*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanrtabat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

**PENTINGNYA PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS  
DALAM PENEGAKAN HUKUM  
DARI PERSPEKTIF ETIKA**

**Oleh : Sryani Br. Ginting**

**Pendahuluan**

Hukum sebagai unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut asas *Rule of Law*, memerlukan dukungan dari semua pihak dalam penegakan hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Pihak Pemerintah, para Penegak hukum dan masyarakat saling bekerjasama dalam mewujudkan penegakan hukum sehingga tercipta perdamaian dan stabilitas negara yang berdampak pada pembangunan nasional. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mewarnai penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penyerasian dan pengejawantahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat merupakan proses panjang sejak Indonesia merdeka. ‘Runcing Kebawah Tumpul Keatas’ itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang mudah ditemui dalam penegakan hukum. Proses hukum yang dijalankan berbelit-belit dan cenderung lama.

Tujuan negara dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea Ke-4, menyatakan komitmen negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga diperlukan komitmen Pemerintah dan para Penegak hukum dalam mewujudkan hal tersebut. Dua hal penting yang patut dimiliki oleh Pejabat Pemerintah maupun para Penegak hukum yaitu profesionalitas dan integritas. Mejadi pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki profesionalitas berarti bekerja sesuai dengan etika profesi/kode etik profesinya. Pejabat pemerintah dan penegak hukum yang berintegritas berarti hasil pekerjaan yang diberikan bermutu yang menunjukkan

kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

**Perumusan Permasalahan** “Apa pentingnya Profesionalitas dan Integritas dalam Penegakan Hukum dari Perspektif Etika?”

**Tujuan Penulisan :**

Mahasiswa memahami arti pentingnya Profesionalitas dan Integritas dalam Penegakan Hukum di Indonesia dari perspektif Etika.

### **Pembahasan**

Kondisi penegakan hukum yang ‘Runcing ke bawah tumpul ke atas’ tidaklah dipandang baik oleh hukum secara hakiki. Pemerintah saat ini berkomitmen untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, sehingga memberlukan kerjasama semua pihak, dari pihak pejabat pemerintah, para Penegak hukum dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>1</sup>

Pejabat pemerintah dan Penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegrasi adalah tumpuan dan ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan sosial demi terwujudnya kedamaian dalam pergaulan hidup NKRI. Profesionalitas mengandung pengertian kemampuan untuk bertindak secara profesional. Pengertian Profesional ialah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Integritas memiliki makna mutu, sifat, atau keadaan yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.<sup>2</sup>

Berbicara tentang Profesionalitas dan Integritas, sangat kuat dipengaruhi oleh Etika, dalam hal ini terkait dengan Etika Profesi / Kode Etik Pejabat pemerintah maupun Penegak hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Etika Profesi antara lain :

1. Tanggung jawab

Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

2. Keadilan

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

3. Prinsip Kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan.

4. Prinsip Perilaku Profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi.

5. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi.<sup>3</sup>

Kode Etik yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok profesi. Pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki tanggung jawab, rasa keadilan, kompetensi pada pekerjaannya, profesional dan memegang kerahasiaan informasi mendukung penegakan hukum yang berkeadilan sosial di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan institusi pendidikan, visi dan misi Universitas Pelita Harapan (UPH) sejalan dengan proses penegakan hukum, dalam hal ini menyiapkan para pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegritas. Para mahasiswa UPH diisi dengan pengetahuan yang benar selama belajar di UPH, sehingga dengan dasar iman yang teguh dapat menghasilkan karakter yang berkualitas dalam memasuki profesi kerja di Indonesia. Mulai dari diri sendiri adalah awal penegakan hukum dalam proses di lingkungan sekitar. Dalam hal ini bagi para mahasiswa UPH sepatutnya memprioritaskan kuliahnya, berprestasi, sportif dalam berkompetisi, memiliki komunitas membangun dan sehat, serta terpenting lainnya berdoa dan berusaha terus (*Ora Et Labora*).

---

<sup>2</sup> kbbi.web.id

<sup>3</sup> <https://csagboyz.wordpress.com/2015/11/08/pengertian-etika-profesi-serta-profesionalisme/>

Penanaman nilai profesionalitas dan integritas di UPH Medan, diharapkan membuahkan para mahasiswa UPH Medan, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum UPH Medan memiliki karakter yang beretika dan profesional serta berintegritas sehingga siap menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Generasi penerus bangsa dari UPH Medan yang telah mendapat bekal *true knowledge, faith in Christ* dan *godly character* seyogyanya menjadi ahli hukum dan penegak hukum yang membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan dalam segenap aspek hidup, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **Penutup**

Profesionalitas dan Integritas merupakan hal penting dalam penegakan hukum, terutama dipandang dari Etika. Pejabat pemerintah dan Penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegritas adalah tumpuan dan ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan sosial demi terwujudnya kedamaian dalam pergaulan hidup NKRI. Dalam hal ini terkait dengan Etika Profesi / Kode Etik Pejabat pemerintah maupun Penegak hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Etika Profesi antara lain Tanggung jawab, Keadilan, Prinsip Kompetensi, Prinsip Perilaku Profesional, Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi. Institusi UPH sejalan dengan proses penegakan hukum, dalam hal ini menyiapkan para pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegritas. Mulai dari diri sendiri adalah awal penegakan hukum dalam proses di lingkungan sekitar. Dalam hal ini bagi para mahasiswa UPH sepatutnya memprioritaskan kuliahnya, berprestasi, sportif dalam berkompetisi, memiliki komunitas membangun dan sehat, serta terpenting lainnya berdoa dan berusaha terus (*Ora Et Labora*).

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo.

Slide Matakuliah Etika, 2015, UPH Medan.

kbbi.web.co.id

<https://csagboyz.wordpress.com/2015/11/08/pengertian-etika-profesi-serta-profesionalisme/>, diunduh pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, pukul 17.35 WIB

## PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS KORPORASI MEDIA PENYIARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM SECARA PREVENTIF

Oleh : Ricky Banke, SH., MH.<sup>1</sup>

### Latar Belakang

“*Journalistiek is een vrij baantje*”, jurnalistik adalah suatu pekerjaan bebas. Pemikiran ini telah lama hadir sebelum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993 menetapkan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia (*World Press Freedom Day*). Hari Kebebasan Pers Dunia menjadi momentum tahunan untuk merefleksikan profesionalitas dan integritas seorang jurnalis dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat apakah benar telah terbebas dari berbagai praktik kekerasan, intimidasi, ataupun intervensi, sekaligus menjadi pengingat kepada pemerintah di seluruh dunia untuk tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Clifford Geertz mengatakan bahwa di negara-negara kebangsaan (*nation states*) biasanya dihadapkan pada dilema antara integrasi dan demokrasi. Dikatakan dilema karena negara kebangsaan membutuhkan keduanya sekaligus, padahal watak keduanya bertentangan. Demokrasi berwatak membuka keran kebebasan agar semua aspirasi tersalur, sedangkan integrasi berwatak ingin membelenggu kebebasan agar persatuan dan kesatuan kokoh.<sup>2</sup> Membelenggu kebebasan yang dimaksud oleh Clifford Geertz dapat dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan hak masyarakat dalam memperoleh informasi agar informasi atau pemberitaan tersebut tidak menjadi faktor kriminogen.

Pemberitaan sebenarnya adalah hak dasar dan hak konstitusi dari setiap warga negara, terlebih lagi informasi kini telah menjadi kebutuhan pokok (*primer*) masyarakat.

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Thema : “Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum” yang diselenggarakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan pada hari Sabtu, 6 Mei 2017. Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I. Program khusus keilmuan Hukum Pidana. Berlatar belakang profesi praktisi hukum, praktisi media televisi dan radio. Saat ini masih mengemban tanggung jawab tugas sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Deli Serdang (DPC Peradi Deli Serdang) masa bakti 2016-2020.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa*, makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Depkominfo dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2007, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, 24 Mei 2007 sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD dari Clifford Geertz, *The Integrative Revolution, Primordial Sentiments And Civil Politics In The New State*.

Dikatakan sebagai hak dasar dan hak konstitusi, karena hak atas informasi dijamin dalam Konstitusi yaitu pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F menyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak untuk mengetahui informasi (*right to know*) juga merupakan hak dasar, karena merupakan hak fundamental yang menjadi perhatian utama para perumus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1946 menilai bahwa hak ini penting untuk perjuangan hak-hak lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat kemudian dimasukkan ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai salah satu dari 30 (tiga puluh) hak yang diakui eksistensinya secara universal<sup>3</sup>. Pasal 19 DUHAM, menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Nilai yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (*supreme law of the land*). Pemerintah Indonesia selanjutnya berkewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Kewajiban yang diembannya terdiri dari tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas dasar hukum yang sah (*legitimate*).

Hak atas informasi yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kembali dipertegas dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : “Ayat (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk

---

<sup>3</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Hak atas informasi memang tidak termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*) sehingga dalam pelaksanaannya, hak atas informasi dapat dibatasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>4</sup>, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>5</sup>, dan Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

Penting untuk dicatat bahwa pembatasan hak atas informasi tidak bisa diberlakukan secara semena-mena. Instrumen-instrumen hukum tersebut menyatakan pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak serta kebebasan orang lain atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kesusilaan, keamanan, kesejahteraan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<sup>7</sup>. Pasal 74 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan : “Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan

---

<sup>4</sup> Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

<sup>5</sup> Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Ayat (3), “Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

<sup>6</sup> Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

<sup>7</sup> Perhatikan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perhatikan juga Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Prinsip-prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*)<sup>8</sup> menyebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang, pembatasan Hak Asasi Manusia termasuk hak atas informasi yang dilakukan oleh negara harus tetap menjamin bahkan memperkuat perlindungan HAM.

Subekti dalam buku berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurut Subekti, melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>9</sup>

Keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan “keadilan”, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.<sup>10</sup>

Mengingat begitu pentingnya informasi bagi kehidupan masyarakat dan melihat pembatasan resmi yang secara sah diperbolehkan dalam berbagai instrumen hukum diatas, maka sudah seharusnya media penyiaran dapat bekerja secara independen. Media penyiaran harus menyampaikan informasi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, tekanan pemilik modal, ataupun tekanan dari pemerintah atau negara (*state intervention*) yang melampaui batasan aturan-aturan hukum.

---

<sup>8</sup> Siracusa Principles adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lihat *The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights*. Lihat pula *General Comment No. 10 International Covenant on Civil and Political Rights*.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 39.

<sup>10</sup> *Ibid.*

## Pembahasan

Perkembangan korporasi media penyiaran yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, serta media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan dan menyalurkan informasi, sebenarnya merupakan bagian dari dinamika perkembangan pembangunan Indonesia. Seiring perkembangan tersebut, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan pers.<sup>11</sup> Pengaruh ganda dari korporasi media penyiaran ini, tentunya harus disikapi atau ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan melakukan pendekatan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai upaya menanggulangi kejahatan, meliputi kebijakan terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran pada awalnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan No.111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kemudian melahirkan Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.<sup>12</sup>

Undang-Undang No.24 Tahun 1997 dinilai sangat represif pada masa orde baru, sehingga kemudian lahir Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.139. Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2002, ternyata mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

### 1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sejatinya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingat salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar

---

<sup>11</sup> Kongres PBB ke IV tahun 1970 di Tokyo “*The Prevention of Crime And the Treatment of Offenders*” tidak dapat menetapkan dengan pasti hubungan antara kejahatan dan perkembangan (*development*), akan tetapi kongres mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai faktor kriminogen artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan, aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, mobilitas sosial dan sebagainya. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 94.

<sup>12</sup> Abdul Harris Nasution, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara*, hlm. 1. Makalah disampaikan pada seminar *Literacy Media* yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara di Hotel Danau Toba, Medan, 18 Juli 2012.

program siaran.<sup>13</sup> Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan utuh dari KPI dalam menangani pelanggaran Pasal 55 (sanksi administratif) dan pelanggaran Pasal 57, 58, dan 59 (ketentuan pidana) namun pada kenyataannya KPI belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>14</sup>

Terkait pelanggaran pidana, KPI berfungsi sebagai pemberi rekomendasi penindakan hukum pidana kepada penegak hukum lain (penyidik POLRI)<sup>15</sup>. Permasalahan muncul setelah rekomendasi penindakan diberikan, penyidik POLRI tidak mampu menerapkan pasal-pasal penuntutan dan bahkan terkadang salah menerapkan Undang-Undang yang tepat untuk penuntutan, hal ini tidak hanya terjadi di penyidik POLRI, tapi juga pada tahap selanjutnya yaitu di Kejaksaan.

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara<sup>16</sup>, tidak cermat menggunakan Undang-Undang yang semestinya digunakan. KUHP masih lebih sering dipilih dan digunakan menangani kasus pers dan penyiaran, padahal telah ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur kedua hal tersebut. Aparat penegak hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana masih lemah pemahamannya akan prinsip penegakan hukum yang baik.

Dualisme kewenangan untuk mengawasi pelanggaran frekwensi juga terjadi antara KPI dengan Balai Monitoring yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Meskipun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah<sup>17</sup>, namun pada

---

<sup>13</sup> Perhatikan Pasal 8 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a".

<sup>16</sup> Perhatikan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Perhatikan Pasal 8 ayat (2) huruf e, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, "KPI mempunyai wewenang melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat".

pelaksanaannya koordinasi antar lembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik dan efektif.

Secara umum faktor hambatan dari aparat penegak hukum ini terjadi karena Pasal 56 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara tegas batas kewenangan antar lembaga dalam melakukan penyidikan. Pasal 56 ayat (2) bahkan menyatakan Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e sebagai tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, padahal dalam Bab VIII Saksi Administratif maupun dalam Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pasal 53 tentang pertanggungjawaban dimana KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sama sekali tidak ada mengatur tentang sanksi apabila KPI Pusat maupun KPI Daerah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal ini membuat fungsi pengawasan terhadap KPI Pusat maupun KPI Daerah tidak berjalan maksimal.

## **2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat**

Penegakan hukum di bidang penyiaran mengalami hambatan akibat kurangnya kesadaran masyarakat, bahwa sebenarnya tiap-tiap dari kita (dalam kapasitas sebagai individu dan bagian kelompok masyarakat) memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab untuk mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional menuju media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Peran serta masyarakat ini sebenarnya dijamin dalam Pasal 52 UU. No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional, serta dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang dianggap merugikan.

Kehidupan masyarakat yang larut dengan kesibukan rutinitas kerja sehari-hari, disadari atau tidak telah menciptakan masyarakat individualis yang pragmatis, tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat, dan hanya peduli ketika masalah tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan atau kepentingan pribadinya. Kelompok masyarakat dalam bentuk organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, dan

perguruan tinggi, saat ini juga kurang mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. Hal ini terlihat dari sedikitnya literatur ilmiah yang membahas tentang penyiaran dan lembaga penyiaran, serta tidak banyak kelompok masyarakat yang berdiri khusus untuk memantau kegiatan penyiaran Indonesia.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Apabila hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau dalam “*planning for special defence*”. “*Social defence planning*” inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>18</sup>

Kegiatan penyiaran selain memperhatikan Undang-Undang yang berlaku, juga harus memperhatikan etika penyiaran. Etika penyiaran dapat dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama adalah etika penyiaran sebagai kode etik jurnalistik yaitu kaidah kerja bagi jurnalis pada media televisi dan radio. Perspektif kedua adalah etika penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran, meliputi kewajiban-kewajiban dan larangan bagi lembaga penyiaran (korporasi) dalam menjalankan usaha penyiaran yang dikenal luas dengan istilah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS).

### **Saran**

Perlu dilakukan sistem latihan yang berkelanjutan dan terpadu, dengan memberikan para jaksa dan pejabat pengadilan pelatihan di bidang hukum penyiaran, pers, jurnalistik, dan sebagainya. Penyempurnaan langkah-langkah organisatoris seperti rekrutmen wartawan, sistem pengawasan dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 96.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Abidin, A.Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- , *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- , *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Bawengan, B.W, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Bungin, Burhan, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paulminn: West Publicing C.O, 1979.
- Clarkson., Keating, *Criminal Law, Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003.
- Clinard, Marshall.B., Peter.C.Yeager, *Corporate Crime*, New York: The Free Press, 1980.
- Gross, Hyman, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford University Press, 1979.
- Hamdan. M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1989.
- Hartono, Sunarjati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1972.

- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1972.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Meleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muladi, *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- , Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- , Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- , Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- , Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Pryatna, Dwija, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka, 1977.
- Rachmadi. F, *Perbandingan Sistem Pers. Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Perkembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- , *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum UI, 1994.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sadono, Bambang, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Setiyono.H, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-masalah Hukum*, Semarang: FH-UNDIP, 1987.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- , *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- , *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH-UNDIP, 1979.
- Sulistia, Teguh., Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sholehuddin.M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soenaryo, *Metode Riset I*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1985.
- Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Syamsudin.M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sjahdeni, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam Huma, 2002.

## **B. Makalah**

Abdul Harris Nasution, “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara”, makalah disampaikan pada seminar *Literacy Media* yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara di Hotel Danau Toba, Medan, 18 Juli 2012.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Fakultas Hukum Universitas Udayana, “Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Dan Kejahatan Terhadap Martabat Dilihat Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan pada Pertemuan KOMNAS HAM, ELSAM, dan Universitas Udayana di Bali, 20-21 Maret 2006.

Mirza Nasution, “Penegakan Hukum Pedoman Perilaku dan Standard Program Siaran (P3-SPS) Sesuai Dengan Amanah UU.No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran”, makalah disampaikan pada dialog publik yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara bersama Universitas Sumatera Utara di FH-USU, Medan, 5 Juni 2012.

Muladi, “Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, di FH-UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.

Muzakki, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi”, makalah disampaikan pada Pertemuan VI Sekolah Demokrasi, di Kota Batu, 23 Mei 2009 atas kerjasama PlaCIDs Averroes dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta.

Moh. Mahfud MD, “Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa”, makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Depkominfo dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2007, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, 24 Mei 2007.

## **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

General Comment No. 10 International Covenant on Civil and Political Rights.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

#### **D. Majalah**

Mutia Atiqah, “Isi Siaran Yang Sehat Sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan P3-SPS”, Newsletter KPIDSU Edisi IV, Informasi Penyiaran Sumatera Utara, Desember 2012.

## **PROFESIONALISME PENEGAK HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

### **Abstrak**

Penegakan hukum merupakan sesuatu hal yang selalu diupayakan, dicita-citakan dan dirindukan oleh seluruh Negara terutama oleh Negara Hukum seperti Indonesia. Penegakan hukum juga seyogianya dilakukan oleh para aparat penegak hukum, para praktisi hukum dan akademisi hukum, supaya nantinya penegakan hukum tersebut bersifat profesional dan tidak jauh dari yang dicita-citakan. Penegakan hukum semestinya dilakukan dengan jiwa profesionalisme dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai penegak hukum tadi.

Oleh sebab itu, profesionalisme dalam penegakan hukum di Indonesia harus senantiasa diupayakan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu demi terwujudnya senantiasa cita-cita Negara hukum itu sendiri. Jurnal ini akan membatasi pembahasannya dalam hal profesionalisme kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Profesi Advokat, dengan pembahasan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi-institusi dan profesi-profesi tersebut.

Kata Kunci: Profesional, Penegak Hukum, Profesi, Peraturan Perundang-undangan.

### **Pengantar**

Jika kita hendak membahas Profesionalisme Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, maka banyak aspek sudut pandang yang tentunya harus dikupas dan ditelaah secara mendalam. Mulai dari terminologi profesionalisme, mengenai moralitas, interpendensi, spesialisasi, kode etik, hukum dan peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukum dan masih banyak lagi sudut pandang dan kajian bidang ilmu lain yang patut diperhatikan, agar kiranya permasalahan dimaksud dapat diselesaikan dan ditemukan solusinya secara komprehensif integral.

Secara umum terdapat empat faktor yang harus dimiliki sebuah negara untuk menegakkan hukum, yaitu: Peraturan-undangan, Profesionalisme Penegak Hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah keempat faktor tersebut sudah berfungsi dengan baik di Indonesia? Dan yang paling penting dari faktor-faktor tersebut adalah profesionalisme para penegak hukum,

yang mana sangat erat kaitannya dengan masalah moralitas dan etika hukum yang dimiliki oleh institusi dan aparat penegak hukum tersebut.

Profesional atau tidaknya kinerja dari para aparat penegak hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dan sangat tidak bisa dilepaskan mulai dari proses perekrutan, pendidikan, pengawasan serta penindakan kesalahan terhadap para aparat penegak hukum tersebut. Dengan demikian profesionalisme penegakan hukum merupakan hal utama yang harus diusahakan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam terminologi umum pengertian *profesionalisme*, *professional* dan *profesi* adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

Profesionalisme adalah : “ mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu

profesi atau orang professional”

Profesional adalah : “ bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus

untuk menjalankannya; mengharuskan adanya

pembayaran untuk melakukannya”

Profesi adalah : “ bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.

Masalah profesionalisme aparat penegak hukum adalah masalah yang sama tuanya dengan pertama kali ditemukan dan diakuiinya hukum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur ketertiban berkehidupan di dunia ini. Permasalahan ini akan terus menerus membayangi upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi profesionalitas kinerja para penegak hukum di Indonesia, misalnya latar belakang keluarga dan lingkungan, karakter bawaan, pendidikan formal dan informal yang diterima, pergaulan, intensitas keagamaan yang berkualitas, penghidupan yang layak dan yang paling penting adalah bagaimana ianya menyadari kelemahan karakter yang ada pada dirinya dimana kode etik institusinya adalah sebagai cerminan dan tolak ukur utama profesionalitas kerjanya.

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Bukan tidak ada dan kurang lengkapnya aturan serta kode etik atau perilaku yang telah ditetapkan oleh masing-masing institusi untuk membawa dan mengarahkan para aparat penegak hukum dalam naungannya ke dalam cita-cita penegakan hukum yang baik dan berkeadilan sesuai yang dicita-citakan oleh Negara ini. Namun, masih sangat banyak kita baca, dengar dan saksikan panggung sandiwara hukum serta pelanggaran hukum yang justru dipertontonkan dari pihak-pihak yang “dianggap” sangat mapan pengetahuannya. Semisal nya: Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK terkait jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Di pihak lain, Jaksa Cirus Sinaga, SH, M. Hum yang menerima suap dari terpidana mafia pajak Gayus Tambunan untuk menghilangkan pasal korupsi dari dakwaan dan telah dipidana dengan kekuatan hukum tetap Mahkamah Agung dalam putusannya nomor : 1083 K/PID.SUS/2010 tanggal 25 Juni 2012 dengan penjara 5 (lima) tahun.<sup>3</sup>

Disisi lainnya, masih segar dalam ingatan kita kasus pidana yang menyeret mantan Kabareskrim POLRI Komjen (Purn) Susno Duadji, dimana Susno Duadji terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara. Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.<sup>4</sup> Juga tak kalah hebohnya, kasus pidana yang menyeret nama pengacara kondang sekaligus politisi partai Nasdem, O.C. Kaligis, yang merupakan terpidana kasus suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara. O.C.Kaligis

---

<sup>2</sup> BBC, 2014, *Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup*,

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/06/140630\\_vonis\\_akil\\_muchtar](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar), 05 mei 2017; 16:20 wib

<sup>3</sup>Kejari Jaksel, 2011, *CIRUS SINAGA, SH. M. Hum Diganjar Lima Tahun Penjara*, <http://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2011/10/25/346/cirus-sinaga-sh-m-hum-diganjar-lima-tahun-penjara-346>, 05 mei 2017; 17.00 wib

<sup>4</sup> Shodiq Ramadhan, 2012, *Divonis 3,5 Tahun Penjara Susno Duadji: Mati pun Saya Siap*,

<http://www.suara-islam.com/read/index/6035/Divonis-3-5-Tahun-Penjara--Susno-Duadji--Mati-pun-Saya-Siap>, 04 mei 2017, 22:19 wib

menjadi tersangka bersama dua hakim lainnya dalam rangka mengamankan perkara yang menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dalam kasus korupsi dana bansos Sumut. Beliau dihukum pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung selama 10 (sepuluh) tahun penjara ditambah juga harus membayar denda senilai Rp 500 juta subsider enam bulan.<sup>5</sup>

Sebenarnya masih sangat banyak kasus pidana lainnya yang menyeret pihak-pihak penegak hukum mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat pusat di negeri ini. Kasus pidana suap, korupsi dan *money laundry* seakan menjadi *trend setter* para aparat penegak hukum. Entah karena kekurangan penghasilan, tuntutan social yang besar atas jabatannya atau memang karena keserakahan mereka sendiri atau mungkin juga akumulasi dari faktor-faktor tersebut. Namun apapun alasannya, tidak menjadi pembenaran atas perbuatan pidana yang dilakukan mereka.

## Pembahasan

Profesionalisme Penegakan Hukum sangat erat kaitannya dengan Profesionalisme para Penegak Hukum, karena merekalah pihak-pihak yang seyogianya menjalankan, mengawal dan menjunjung cita-cita penegakan hukum yang sebaik-baiknya di negeri ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Permasalahan moralitas, interpendensi, spesialisasi, kode etik, hukum dan peraturan perundang-undangannya menjadi masalah pokok yang harus dipahami untuk mendukung penegakan hukum yang professional, selain rentetan ketentuan-ketentuan lainnya yang mendampingi, seperti yang telah dijelaskan pada bagian pengantar di atas. Namun agar tidak melebar, maka pembahasan pada jurnal ini akan menitik beratkan pada Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam hal ini penulis hanya bermaksud untuk memaparkan terminologi umum dan hukum terkait dengan judul yang dikemukakan diatas.

---

<sup>5</sup> Kompas, 2016, *MA perberat vonis oc kaligis jadi 10 tahun*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/10/18551051/ma.perberat.vonis.oc.kaligis.jadi.10.tahun#>, 04 mei 2017, 22:14 wib

Pembahasan ini akan kita mulai dari pengetahuan Profesional, Profesi, Penegak Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dalam kajian para ahli hingga sampai kepada terminologi perundang-undangan.

### Terminologi Umum

Pengertian Profesional menurut para ahli:<sup>6</sup>

1. **Menurut Soemarno P. Wirjanto (1989)**, professional adalah: Harus ada ilmu yang diolah di dalamnya Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hirarki. Harus ada kebebasan ( = hak tidak boleh dituntut ) terhadap penentuan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya. Harus ada Kode Etik dan peradilan Kode Etik oleh suatu Majelis Peradilan Kode Etik.
2. **Menurut Soedijarto (1990:57)** mendefinisikan profesional sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas.
3. **Menurut Prof. Soempomo Djojowadono (1987)**, professional adalah Mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang orang), Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat, Membentuk asosiasi perwakilannya. Ada pengembangan Kode Etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya
4. **Menurut Prof. Edgar Shine** professional adalah Bekerja sepenuhnya (full time) berbeda dengan amatir yang sambilan, Mempunyai motivasi yang kuat. Mempunyai pengetahuan (science) dan keterampilan (skill), Membuat keputusan atas nama klien (pemberi tugas), Berorientasi pada pelayanan ( service orientation )
5. **Sementara itu Philips (1991:43)** memberikan definisi profesional sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.

---

<sup>6</sup> UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*, <https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>, 04 mei 2017, 22:36

6. Menurut Yuwono (2011:9) Profesional adalah: “Pekerja yang menjalankan profesi tersebut
7. Menurut Kurniawan (2005:73) adalah: “Suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing,” Dari pendapat tersebut maka saya menarik kesimpulan bahwa profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya.

Sehingga jika kita tarik kesimpulan dari beberapa kutipan defenisi menurut para ahli tersebut, maka profesionalisme adalah: sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, kualitas, tingkah laku cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya dilakukan oleh seorang profesional. yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, yang bernaung dalam suatu institusi profesi dan mendapatkan imbalan yang wajar untuk kemahirannya tersebut.

Demikian juga berikut ini akan disajikan pengertian “profesi” menurut para ahli:<sup>7</sup>

1. **Muhammad dalam Yuwono (2011:9)**, “Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab, dengan tujuan memperoleh penghasilan.”
2. **K. BERTENS** Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.
3. **HUGHES, E.C (1963)** Perofesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya.
4. **Menurut Sanusi et all (1991)** mengatakan bahwa profesi adalah: Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan yang menentukan (erusal).
5. **SCHEIN, E.H (1962)** Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.
6. **PAUL F. COMENISCH (1983)** Profesi adalah “komunitas moral” yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.

---

<sup>7</sup> UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*, <https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>, 04 mei 2017, 22:36

Sehingga bila kita simpulkan, maka pengertian umum mengenai profesi adalah: “sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain, atau bahkan diperolehnya melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri”.<sup>8</sup>

Sedangkan karakteristik profesi antara lain:<sup>9</sup>

- 1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis:** Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
- 2. Asosiasi profesional:** Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
- 3. Pendidikan yang ekstensif:** Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
- 4. Ujian kompetensi:** Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
- 5. Pelatihan institutional:** Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
- 6. Lisensi:** Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
- 7. Otonomi kerja:** Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.

---

<sup>8</sup> E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal.33

<sup>9</sup> UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*, <https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>, 04 mei 2017, 22:36

8. **Kode etik:** Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
9. **Mengatur diri:** Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
10. **Layanan publik dan altruisme:** Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
11. **Status dan imbalan yang tinggi:** Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Pengertian “**Penegak Hukum**” adalah: aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, yang mana bila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Sedangkan Peraturan Perundang-Undangan Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wetelijke regels* atau *wetelijke regeling*. Adapun beberapa pengertian “Peraturan Perundang-Undangan” menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Bagir Manan** dan **Kuntana Magnar**, menyatakan bahwa hukum dalam suatu Negara dapat menjelma dalam bentuk wujud, antara lain dalam bentuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan adalah: setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai dan (menjelmakan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>10</sup>
2. **P.J.P. Tak**, dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland* mengartikan peraturan Perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil) adalah

---

<sup>10</sup> Pipin Syarifin, SH, M.H ; Dra. Dedah Jubaedah, MSi, 2012, Ilmu Perundang-Undangan, Bandung, Pustaka Setia, hal 23.

setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Peraturan Perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan Perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan adalah satu-satunya sumber hukum.<sup>11</sup>

3. **A. Hamid S.** Attamimi juga memberikan batasan terhadap pengertian peraturan perundangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasi ciri dan batasan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Peraturan Perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/ organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau Perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.

---

<sup>11</sup> Sony Maulana Sikumbang, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4403-M1.pdf>, 05 mei 2017, 01:00 wib.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

3. Peraturan Perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan Perundang-undangan bersifat mengatur (regulerend), tidak bersifat sekali jalan (einmahlig).
4. Peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual).

### **Terminologi Hukum**

Berikut ini akan dipaparkan beberapa terminologi hukum menyangkut pengertian Profesional, Profesi, Penegak Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tentu sumber pengertiannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

#### **BAB III**

#### **JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **Pasal 7**

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

A. Berikut ini pemaparan Pengertian “**Profesional**” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; Pembukaan Aline ke-2 & Poin 10.
10. BERSIKAP PROFESIONAL *Profesional* bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan : 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional. 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; **Tidak Ada**
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT; **Tidak Ada**
8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**

B. Berikut ini pemaparan Pengertian “Profesi” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; **Tidak Ada**

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; Pasal 1 (2) *Profesi Jaksa* adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; Pasal 1(3) “Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT; **Tidak Ada.**
8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**

C. Berikut ini pemaparan Pengertian “**Penegak Hukum**” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; **Tidak Ada**
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; **Tidak Ada**

5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
  6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada.**
  7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT; Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai “**penegak hukum**” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
  8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**
- D. Berikut ini pemaparan Pengertian “**Peraturan Perundang-Undangan**” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
  2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; **Tidak Ada**
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
  4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; **Tidak Ada**
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
  6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada.**
  7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT;

8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; Pasal 1(2) **“Peraturan Perundang-undangan”** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama yang menjadi pengertian/terminologi hukum berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sangat kurangnya pedoman kita dalam memahami pengertian: “Profesional”, “Profesi”, “Penegak Hukum” maupun “Peraturan Perundang-Undangan” yang terdapat dalam terminologi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang para penegak hukum di Indonesia, meskipun sangat banyak disinggung kata-kata dimaksud, namun tidak ada dijelaskan pengertiannya dengan jelas. Walaupun kelihatannya sepele, namun kunci dasar terminologi hukum tersebut patut mendapat perhatian, agar kiranya setiap aparat penegak hukum dapat memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Semoga jurnal ini dapat berguna kedepannya demi tegaknya cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terimakasih.

### **Saran**

Ada beberapa saran dari penulis yang kiranya dapat dijadikan tambahan dalam merevisi Peraturan Perundang-Undangan kedepannya, sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan dalam Prolegnas, antara lain:

1. Sudah sepatutnyalah jika ada penjelasan Terminologi Hukum atas “Profesional”, “Profesi”, “Penegak Hukum” maupun “Peraturan Perundang-Undangan”, agar didapat suatu unifikasi dalam pengertiannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan dan pemanfaatannya dalam rangka supremasi hukum.

2. Legislatur dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk membuat peraturan-perundang-undangan kiranya dapat merujuk atau mempertimbangkan pendapat para ahli untuk merumuskan terminologi hukum/ perundang-undangan mengenai pengertian “Profesi”, “Penegak Hukum” maupun “Peraturan Perundang-Undangan” dimaksud.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal.33

Pipin Syarifin, SH, M.H ; Dra. Dedah Jubaedah, MSi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, Pustaka Setia, hal 23.

Peraturan Perundang-Undangan

#### Website :

BBC, 2014, *Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup*,  
[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/06/140630\\_vonis\\_akil\\_muchtar](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar),  
05 Mei 2017; 16:20 wib

Kejari Jaksel, 2011, *CIRUS SINAGA, SH. M.Hum Diganjar Lima Tahun Penjara*,  
<http://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2011/10/25/346/cirus-sinaga-sh-m-hum-diganjar-lima-tahun-penjara-346>,  
05 Mei 2017; 17.00 wib

Shodiq Ramadhan, 2012, *Divonis 3,5 Tahun Penjara Susno Duadji: Mati pun Saya Siap*,  
<http://www.suara-islam.com/read/index/6035/Divonis-3-5-Tahun-Penjara--Susno-Duadji--Mati-pun-Saya-Siap>,  
04 Mei 2017, 22:19 wib

Kompas, 2016, *MA perberat vonis oc kaligis jadi 10 tahun*,  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/10/18551051/ma.perberat.vonis.oc.kaligis.jadi.10.tahun#>,  
04 Mei 2017, 22:14 wib

UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*,  
<https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>,  
04 Mei 2017, 22:36

Sony Maulana Sikumbang, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*,  
<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4403-M1.pdf>, 05  
Mei 2017, 01:00 wib.

**EMPAT PILAR KEBANGSAAN WUJUD DARI TOLERANSI  
(Dalam Rangka Menjaga Profesionalisme dan Dan Integritas Dalam Penegakan  
Hukum)**

Oleh : **ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN SH., M.Kn.**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Intoleransi adalah suatu sikap ketidak memiliki ketenggengrasaan di dalam masyarakat untuk dapat menerima segala perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Toleransi merupakan antonim dari toleransi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas membentang dari sabang sampai merauke dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak yaitu 250 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, warna kulit dan banyak wilayah dengan kebiasaan yang berbeda beda pula.

Segala perbedaan yang ada di Indonesia tersebut dapat menjadi ancaman dan rentan terhadap perpecahan di Indonesia sehingga dibutuhkan sikap toleransi antar segenap dan seluruh masyarakat Indonesia. Sikap toleransi ini bukanlah suatu sikap yang tumbuh sendiri dalam hati dan jiwa segenap masyarakat Indonesia melainkan suatu sikap yang harus dipelajari, dibangun dan dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Untuk mempelajari, membangun dan melaksanakan sikap yang menamkan sikap toleransi tersebut dibutuhkan pemahaman tentang empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan inilah yang menjadi bahan utama dalam menamkan sikap toleransi di Indonesia.

Empat pilar kebangsaan merupakan penyangga suatu konstruksi bangunan dimana bangunan tersebut bernama negara Indonesia. Sehingga apabila penyangga tersebut rusak atau atau hancur maka rubuhlah bangunan yang bernama negara

Indonesia tersebut. Dengan demikian agar penyangga konstruksi bangunan yang bernama negara Indonesia tersebut tidak hancur maka penyangga tersebut perlu dirawat dan dijaga yaitu sama dengan menjaga empat pilar kebangsaan tersebut agar dapat menjadi tiang konstruksi yang kuat dan kokoh<sup>1</sup>.

Dalam memperkokoh empat pilar kebangsaan tersebut perlu adanya suatu pemahaman didalam jiwa dan pikiran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dibutuhkan tindakan nyata untuk menyebarkan pemahaman yang baik tentang empat pilar kebangsaan tersebut. Pemahaman tersebut tidak terbatas untuk golongan tertentu saja tetapi semua golongan masyarakat Indonesia baik itu orang tua, anak muda dan seluruh kaum intelektual sekalipun.

Dengan demikian empat pilar kebangsaan inilah yang menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan menghindari dari segala perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjaganya keutuhan negara indonesia yang menyebabkan kestabilan politik dan kestabilan ekonomi di Indonesia akan membuat negara dapat mencapai tujuan dari negara tersebut yaitu Kemakmuran untuk segenap masyarakat Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana menanam sikap toleransi dalam menjaga keutuhan NKRI?

## **C. Tujuan Penulisan**

Untuk menanam sikap toleransi dalam menjaga keutuhan NKRI.

---

<sup>1</sup> Ahmad, Maskur, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Metode Praktis*, Palembang, hal. 27

## Pembahasan

### 1. Pilar Pancasila

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia? Perlu pemikiran yang kuat dan dapat alasan yang tepat sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara?

Kita menyadari bahwa negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya cukup luas seluas daratan Eropa yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi ribuan kilometer. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 000 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka *belief system* yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa tersebut. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari *belief system* yang terdapat wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila terdiri dari kata *Panca* dan *Sila* yang berasal bahasa jawa yang berarti ada lima sila. Lima sila ini yang akan menjadi prinsip prinsip yang akan ditanamkan dan akan dibahas secara konkrit untuk memaknai dan menjiwai isi dari pancasila tersebut. Adapun prinsip prinsip pancasila tersebut antara lain adalah menganut kosep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas tersebut kemudian terjabar menjadi prinsip berupa lima sila yang diacu oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh Bung Karno sila-sila Pancasila itu disebut *the five principles of Pancasila*.

Prinsip adalah gagasan dasar, berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Prinsip dijadikan acuan dan dijadikan dasar menentukan pola pikir dan pola tindak sehingga mewarnai tingkah laku pendukung prinsip dimaksud. Sila-sila Pancasila itulah prinsip-prinsip Pancasila. Berikut disampaikan prinsip-prinsip Pancasila dan penjabarannya.

#### **a. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Dari konsep religiositas terjabar menjadi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang berisi ketentuan sebagai berikut:

- Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya;
- Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain;
- Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- Saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan;
- Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain;
- Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan lain;
- Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.<sup>2</sup>

#### **b. Kemanusiaan yang adil dan beradab**

Dari konsep humanitas berkembang menjadi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan ketentuan-ketentaun sebagai berikut:

- Hormati disposisi/kemampuan dasar manusia sebagai karunia Tuhan dengan mendudukan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya;
- Hormatilah kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat;
- Hormatilah sifat pluralistik bangsa dengan cara:

---

<sup>2</sup> Febrisetiadi, 2013, makna dan isi 4 pilar kebangsaan, Febrisetiadii.blogspot.co.id, diunduh hari Rabu, 22 Maret 2017, pukul 23.40 WIB

- Kembangkan sikap **inklusif**, yang bermakna bahwa dalam berhubungan dengan pihak lain tidak bersikap menangnya sendiri, bahwa pendapatnya tidak mesti yang paling benar dan tidak meremehkan pendapat pihak lain.
- Jangan **bersifat sektarian dan eksklusif** yang terlalu membanggakan kelompoknya sendiri dan tidak memperhitungkan kelompok lain. Sebagai akibat berkembang sikap curiga, cemburu dan berlangsung persaingan yang kurang sehat.
- Hindari **sifat formalistik** yang hanya menunjukkan perilaku semu. Sikap pluralistik dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai dan saling hormat menghormati. Bahkan harus didasari oleh rasa kasih sayang sehingga dapat mempersatukan keanekaragaman dalam kerukunan.
- Tidak bersifat ekspansif, sehingga lebih mementingkan kualitas dari pada kuantitas.
- Bersikap **toleran**, memahami pihak lain serta menghormati dan menghargai pandangan pihak lain.
- Tidak menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif pada pihak lain.
- Bersikap **akomodatif** dilandasi oleh kedewasaan dan pengendalian diri secara prima.
- Hindari sikap ekstremitas dan mengembangkan sikap moderat, berimbang dan proporsional.

### **c. Persatuan Indonesia**

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam prinsip Persatuan Indonesia adalah:

- Bangga pada negara-bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganegarannya.
- Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya.

### **d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan**

- Dalam mengambil keputusan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. *Win win solution* dijadikan acuan dalam mencari kesepakatan bersama. Dengan cara ini tidak ada yang merasa dimenangkan dan dikalahkan.
- Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara terbanyak, tetapi harus berlandaskan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan bersama harus mengandung substansi yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujud dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan hegemoni/dominasi mayoritas. Segala pemangku kepentingan atau *stakeholders* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran, kedudukan dan fungsi masing-masing.
- Mengacu pada prinsip *politiek-economische democratie* (Bung Karno), bahwa demokrasi harus mengantar rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran, *sociale rechtvaardigheid*.

#### **e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

berisi ketentuan sebagai berikut:

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Ibid

## 2. Undang-Undang Dasar 1945

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan berbagai undang-undang yang menjadi *derivat*-nya. Adapun prinsip tersebut ialah:

### a. Sumber Kekuasaan

- Di alinea ketiga disebutkan bahwa “**pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,**” yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam dasar negara sila yang pertama **Ketuhanan Yang Maha Esa**.
- Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa “**Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,**” yang berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “**Kedaulatan adalah di tangan rakyat, . . .**”
- Dari frase-frase terbut di atas jelas bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Terdapat dua sumber kekuasaan yang diametral.
- Perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersumber dari dua sumber kekuasaan tersebut. Perlu pemikiran baru bagaimana

meng-integrasikan dua sumber kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi kontroversi.

#### **b. Hak Asasi Manusia**

- Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak frase yang berisi muatan hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa rumusan yang menggambarkan tentang kepedulian para *founding fathers* tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
- Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk “menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas”, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia.
- Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak kebebasan dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan.
- Sementara pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal-pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia<sup>4</sup>.

#### **c. Sistem Demokrasi**

Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam dalam alinea keempat yang menyatakan: ”maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>4</sup> Ahadian, 1999, *Hak Asasi dalam UUD 1945*, Jakarta: CV. Haji Masagung, hal. 17

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.

Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut “demokrasi terpimpin” suatu ketika “demokrasi Pancasila” ketika lain berorientasi pada faham liberalisme.

#### **d. Kebersamaan, Kegotong-royongan**

Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdikan pada kepentingan individu. Begitu banyak istilah bangsa diungkap dalam Pembukaan UUD 1945. Nampak dengan jelas bahwa maksud didirikannya Negara Republik Indonesia yang utama adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal ini dapat ditemukan dalam frase sebagai berikut:

- Misi Negara di antaranya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan.
- Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Indonesia adalah: ”suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sekali lagi dalam rumusan tersebut tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia<sup>5</sup>.

### **3. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)**

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi. Marilah kita

---

<sup>5</sup> Ibid

mencoba menelaah, sejauh mana Pembukaan UUD 1945 memberikan akomodasi terhadap bentuk negara tertentu, federasi atau kesatuan.

Pada alinea kedua disebutkan :” . . . dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Kata atau istilah bersatu tidak dapat dimaknai bahwa kedaulatan negara terpusat atau terdistribusi pada pemerintah pusat dan negara bagian, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menentukan apakah Negara Republik Indonesia berbentuk federal atau kesatuan.

Mungkin salah satu landasan argument bagi bentuk negara adalah rumusan sila ketiga yakni “persatuan Indonesia.” Landasan inipun dipandang tidak kuat sebagai argument ditentukannya bentuk negara kesatuan. Untuk itu perlu dicarikan landasan pemikiran mengapa bangsa Indonesia menentukan bentuk Negara Kesatuan, bahkan telah dinyatakan oleh berbagai pihak sebagai ketentuan final.

Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para *founding fathers* pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.

Sejak itu Negara Replublik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final bangsa.

Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para *founding fathers* tentang negara kesatuan ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para *founding fathers* lebih mendasarkan diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu perjuangan kemerdekaan sampai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah menerapkan pendekatan *divide et impera*, atau pecah belah dan kuasai. Pendekatan

tersebut hanya mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan memecah dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan dasar dalam menentukan bentuk negara kesatuan.

#### 4. Bhineka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke-empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “*Bhinna Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa*,” yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “**bhinna ika**,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “**bhinneka**”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan *e Pluribus Unum*, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya *diversity in unity*, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah mpu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh mPu Tantular lebih dahulu

### **Peran Mahasiswa dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan**

Pemuda merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa dan negara, karena dari pemudalah lahir calon-calon pemimpin baru di masa yang akan datang, jika generasi muda pada saat ini pandai untuk mengeluarkan/mengelola potensi-potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing serta menjaga sumber daya alam dan kekayaan alam yang kita miliki saat ini, pasti Indonesia akan maju. Karakter yang unggul sangatlah perlu di tanamkan dalam diri para generasi muda sebab karakter merupakan akar sekaligus cerminan dari budaya sebuah bangsa. Pemuda harus memiliki karakter yang unggul dan juga harus didampingi oleh 4 pilar kebangsaan agar bangsa kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya dengan memperoleh negara yang maju dan masa depan bangsa yang lebih cerah. Memperkuat karakter pemuda bangsa Indonesia diawali dengan perwujudan 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu:

1. Mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Landasan Hukum untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan bangsa melalui satu Sistem Pendidikan Nasional menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang pada akhirnya dapat mewujudkan sikap dan perilaku Bela Negara yang dilandasi Wawasan Kebangsaan.
4. Bhineka Tunggal Ika untuk Mewujudkannya Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara di dalam kehidupan berbangsa di sekeliling kita terdapat agama, suku, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air.

Ada empat pendekatan untuk menjaga empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pendekatan tersebut yaitu pendekatan kultural, edukatif, hukum, dan struktural, dibutuhkan karena saat ini pemahaman generasi muda terhadap 4 pilar kebangsaan menipis.

1. Pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Pembangunan yang tepat, harus memperhatikan potensi dan kekayaan budaya suatu daerah tanpa menghilangkan adat istiadat yang berlaku. Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa, harus paham norma dan budaya leluhurnya. Sehingga di masa depan tidak hanya asal membangun infrastruktur modern, tetapi juga menyejahterakan masyarakat
2. Pendekatan edukatif perlu karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan generasi muda, seperti tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Kebanyakan aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah maupun di luar rumah. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan di antara kedua lembaga ini. Di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun ketika di antara dua tempat tersebut, kadang remaja berbuat hal negatif. Ini yang sangat disayangkan. Orangtua harus mencarikan wadah yang tepat bagi anaknya untuk memaknai empat pilar kebangsaan semisal lewat kegiatan di Pramuka.
3. Pendekatan hukum adalah segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas, termasuk aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan. Norma hukum harus ditegakkan agar berfungsi secara efektif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal sekaligus menjadi pelajaran bagi orang lain.
4. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini perlu terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat. Mulai dari Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, kepala desa, camat, lurah sampai bupati/wali kota hingga gubernur.<sup>6</sup>

## **Penutup**

Dengan demikian wajiblah setiap Warga Negara Indonesia untuk menjaga pilar pilar kebangsaan tersebut untuk menjaga persatuan kesatuan NKRI dari setiap tindakan intoleransi yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan negara Republik Indonesia melalui setiap sektor. NKRI merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar tawar.

---

<sup>6</sup> Nununf Sri, 2012, Empat Pilar Kebangsaan, empat pilar kebangsaan.blogspot.co.id., diunduh hari Rabu, 22 Maret 2017, 20.56 WIB.

Republik Indonesia adalah hasil dari kemerdekaan yang didapat melalui perjuangan yang berat oleh para pahlawan kita sebelumnya maka kita setiap generasi muda harus mampu mempertahankan dan mengembangkan Negara Republik Indonesia kita tercinta ini sehingga tujuan negara yaitu menyejahterakan kehidupan bangsa dapat terwujud dan bukan hanya sekedar cita-cita saja.

*“Jangan tanyakan apa yang bisa negara buat untuk anda, tapi coba tanyakan apa yang bisa anda buat untuk negara.”*

Setelah mengetahui dan mengerti kewajiban yang harus dilakukan dan hak mesti didapatkan, maka sebagai warganegara yang baik dapat menjalankan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta menuntut hak hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai warga negara.<sup>7</sup>

Seperti kata pepatah “Tindakan tanpa ilmu adalah buta, Ilmu tanpa tindakan adalah pincang”. Tindakan tanpa ilmu akan membutakan karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah dari tindakan yang akan dilakukan. Bagaimana mungkin kita tahu kalau amal yang akan kita lakukan adalah benar atau salah jika kita tidak tahu ilmunya. Hal itu sama saja dengan kita berjalan tanpa tahu arah dan tujuan yang jelas.

Dengan menghubungkan dengan topik yang kita bahas yaitu empat pilar kebangsaan, pepatah tersebut tentunya memberikan kesadaran bahwa empat pilar kebangsaan bukan hanya materi pelajaran yang harus kita pelajari saja tetapi merupakan suatu yang harus diterapkan di dalam masyarakat sehingga tindakan intoleransi dapat dicegah dan dihilangkan dari negara Republik Indonesia.

---

<sup>7</sup> Hamid Darmadi, 2012, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 13.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Meskur, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Metode Praktis*, Palembang
- Alhadian H.M. Ridwan Indra, *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, Jakarta, CV. Haji Mesagung, 1999.
- Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

### Internet:

- Nununf Sri, 2012, Empat Pilar Kebangsaan, Empat Pilar Kebangsaan.blogspot.co.id

## **UPH Medan LIPPO PLAZA Campus**

Jl. Imam Bonjol No. 6, 5<sup>th</sup> - 7<sup>th</sup> Floor  
Medan 20112, Indonesia

## **UPH Medan ARYADUTA Campus**

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8, 1<sup>st</sup> Floor  
Medan 20112, Indonesia

☎ 061 8051 1117

✉ [info.medan@uph.edu](mailto:info.medan@uph.edu)


🌐 [medan.uph.edu](http://medan.uph.edu)

📘 UPH Medan

🐦 @uphmedan

📷 @uphmedan

ISBN 978-602-61874-0-6



**PENTINGNYA PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**ISBN: 978-602-61874-0-6**